Vol.3, No.1

MAJALAH

DIAL-ETIKA

Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

SEMANGAT BERETIKA DALAM PANDEMI

4 TAJUK

5 LAPORAN UTAMA

19 LAPORAN KHUSUS

40 MIMBAR KOMISIONER

53 SUARA CIVIL SOCIETY

53 RESENSI

62 SINOPSIS

64 RESOLUSI

69 KULIAH ETIKA

MAJALAH
DIAL-ETIKA
Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

PEMIMPIN UMUM
Muhammad

DEWAN REDAKSI
Teguh Prasetyo
Alfitra Salamm
Ida Budhiati
Pramono Ubaid Tantowi
Mochammad Afifuddin

PEMIMPIN REDAKSI
Bernad Dermawan Sutrisno

REDAKTUR PELAKSANA
Ashari
Dirja Abdul Kadir

REDAKTUR
Mohammad Saihu
Rahman Yasin
Diah Widyawati

SEKRETARIS REDAKSI
Ryutaro Siburian

MANAJEMEN REDAKSI
Mardia Sukma Sari Holle
Sahat Erwin
Mangatur Manik

REPORTER
Teuku Wildan
Laura Irawati
Kiki Ari Suwandi
Abdul Rozak

FOTOGRAFER
Ahmad Yani
Hasyidan Pradana

SIRKULASI & DISTRIBUSI
Anwar Fauzi, Fahri

LAYOUT & SAMPUL
Hilvan Fatwa Yanuar

PENERBIT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

ALAMAT
Jl. MH. Thamrin No. 14,
Jakarta Pusat 10350
Telp: (021) 31922450
Fax: (021) 31922450

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global (11 Maret 2020). Selang sebulan (13 April 2020), Pemerintah Indonesia patuh dan menjadikan sebagai bencana nasional (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020). Covid 19 nyata berdampak kemerosotan multiaspek; dunia kerja lesu, ekonomi melemah, warna budaya memudar, ritual keagamaan sepi, dan pendidikan tidak normal. Pun dengan rencana pemilihan umum (Pemilu), International IDEA melaporkan, hingga April 2020 lalu sebanyak 47 negara menunda pemilu, baik untuk pemilihan presiden, walikota, parlemen, dan referendum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gelombang Keempat di Indonesia Tahun 2020 (semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020).

Dalam keilmuan politik, pemilu adalah roh demokrasi, demokrasi megandung keadilan, dan keadilan adalah roh hukum yang tidak terbatas tempat dan tidak lekang oleh waktu. Suatu adagium berlaku universal di negara hukum, meski gelombang lautan mendekati tsunami dan kapal akan karam hukum tetap harus ditegakkan, meski bumi sedang bergemuruh dan langit akan runtuh kehormatan hukum tetap harus dipertaruhkan, "Fiat justitia ruat caelum (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus: 43 SM). Lalu, tepatkah penundaan Pilkada 2020?

Penundaan Pilkada bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 2 Tahun 2020 dan berujung pergantian UU Pilkada, yakni UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU.

Pemilu Serentak Nasional Pertama Tahun 2019 adalah pelaksanaan demokrasi secara periodik *(regular election)* berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengacu pemikiran J. Austin Ranney, Pemilu 2019 memenuhi salah satu syarat demokrasi, "Pemilu tidak dimajukan atau dimundurkan sekehendak hati penguasa". Faktanya Pemilu 2019 menelan korban sejumlah 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (kpu.go.id). Beragam analisa menyebut, Pemilu 2019 kurang persiapan, kurang pengamanan, terlampau beresiko, bahkan dinisbatkan sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia karena menyerentakkan Pemilu DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dalam waktu bersamaan (Pemilu 5 Kotak Suara).

Dari sisi prosedural, jika saat itu Pemilu 2019 ditunda pelaksanaannya, maka akan terjadi rotasi kepemimpinan yang tidak tepat waktu. Unsur ketidakadilan akan dirasakan calon pemimpin terpilih jika keberkalaan pemilu selanjutnya tidak dimundurkan, tapi jika mundur akan mengusik tatanan demokrasi dan sejarah perpemiluan. Opsi perubahan UU adalah hal yang lazim.

Tragedi Pemilu 2019 dan Penundaan Pilkada 2020, setidaknya menjadi pembelajaran penting. Waktu kurang lebih 4 bulan (masa penundaan Pilkada 2020) telah disepakati antara DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, juga DKPP untuk mempersiapkan berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi.

Nasib Penyelenggara Pilkada 2020

Tugas KPU, melaksanakan perintah UU dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik peserta pemilu. Bawaslu, mengawasi dalam rangka pencegahan dan penindakan, meliputi: sosialisasi penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pengawasan lain. DKPP, bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sederhananya, tanggungjawab penyelenggaraan pemilu adalah melaksanakan asas-asas pemilu sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 22E, yakni terlaksananya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Luber dan Jurdil). Pertanyaannya, apa kiat pelaksanaan pemilu luber dan jurdil di tengah pandemi Covid 19? Akankah penegakan kode etik penyelenggara pemilu semakin maju?

Sebelum akhirnya ditunda, Tahapan Pilkada 2020 berahir pada 26 Februari 2010, yakni penerimaan 147 bakal pasangan calon perseorangan yang akan maju di 104 kabupaten/kota dan 2 bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada Provinsi Kalimantan Utara dan Sumatera Barat. Sedianya, verifikasi administrasi dilaksanakan pada 27 Februari sampai 25 Maret 2020, tapi batal karena darurat Covid 19. Dengan demkian, masih banyak tahapan yang harus dilaksanakan sampai hari pencoblosan, 9 Desember 2020, terutama yang menjadi tugas KPU dan Bawaslu.

Di tengah pandemi covid 19, tugas penyelenggaraan Pilkada 2020 akan berbeda dan semakin berat. Selain patuh pada peraturan kepemiluan, penyelenggara harus tertib protokol kesehatan. Budaya bersih, jaga jarak (social and pshycal distancing) dan penggunaan penutup mulut (bermasker) saat bekerja. jika tidak dipatuhi bisa jadi akan berbuntut pengaduan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh DKPP, seperti dugaan pelanggaran prinsip profesional dan kepentingan umum.

> **"Pemilu tidak dimajukan atau dimundurkan sekehendak hati penguasa."**
>
> - J. Austin Ranney

URGENSI PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Urgensi **Pilkada 2020** Di Tengah **Pandemi Covid-19**

Sebelum akhirnya ditunda, Tahapan Pilkada 2020 berahir pada 26 Februari 2010, yakni penerimaan 147 bakal pasangan calon perseorangan yang akan maju di 104 kabupaten/kota dan 2 bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada Provinsi Kalimantan Utara dan Sumatera Barat. Sedianya, verifikasi administrasi dilaksanakan pada 27 Februari sampai 25 Maret 2020, tapi batal karena darurat Covid 19. Dengan demkian, masih banyak tahapan yang harus dilaksanakan sampai hari pencoblosan, 9 Desember 2020, terutama yang menjadi tugas KPU dan Bawaslu.

Di tengah pandemi covid 19, tugas penyelenggaraan Pilkada 2020 akan berbeda dan semakin berat. Selain patuh pada peraturan kepemiluan, penyelenggara harus tertib protokol kesehatan. Budaya bersih, jaga jarak (social and pshycal distancing) dan penggunaan penutup mulut (bermasker) saat bekerja. jika tidak dipatuhi bisa jadi akan berbuntut pengaduan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh DKPP, seperti dugaan pelanggaran prinsip profesional dan kepentingan umum.

DKPP Dukung Penundaan Pilkada 2020

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II di Ruang Rapat Komisi II, Komplek DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (30/3/2020). Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad, menegaskan dukungannya terhadap rencana penundaan Pilkada serentak Tahun 2020. "Pada prinsipnya DKPP mendukung penundaan Pilkada serentak 2020 karena wabah Covid-19 ini," ujar Muhammad yang kala itu masih menjabat sebagai Plt. Ketua DKPP.

Rencana penundaan Pilkada serentak Tahun 2020 memang menjadi bahasan utama dalam RDP ini. Hal ini disebabkan wabah corona yang meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Muhammad melanjutkan, ia menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk membahas teknis penundaan Pilkada serentak Tahun 2020. "Kami percayakan kepada keduanya (KPU dan Bawaslu, red.), DKPP menunggu hasil pembicaran teknis tersebut," jelas Profesor Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar ini.

Dalam forum yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri serta pimpinan KPU, Bawaslu dan DKPP ini, terdapat sejumlah alternatif terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Namun, semua opsi itu masih tergantung pada wabah Corona yang ada di Indonesia. Namun, DPR sepakat jika penundaan akan dibahas lebih lanjut dan harus berdasar kesepakatan antara KPU, pemerintah dan DPR .

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia menyatakan, penundaan ini harus dibarengi dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) oleh pemerintah. Selain itu, kepada komisi II, Muhammad juga mengungkapkan bahwa DKPP telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tetap berjalan.

Menurutnya, wabah Corona memang sempat membuat sejumlah sidang pemeriksaan KEPP tertunda. Namun, ia memastikan bahwa masyarakat tetap bisa melakukan pengaduan dugaan pelanggaran KEPP melalui *online*.

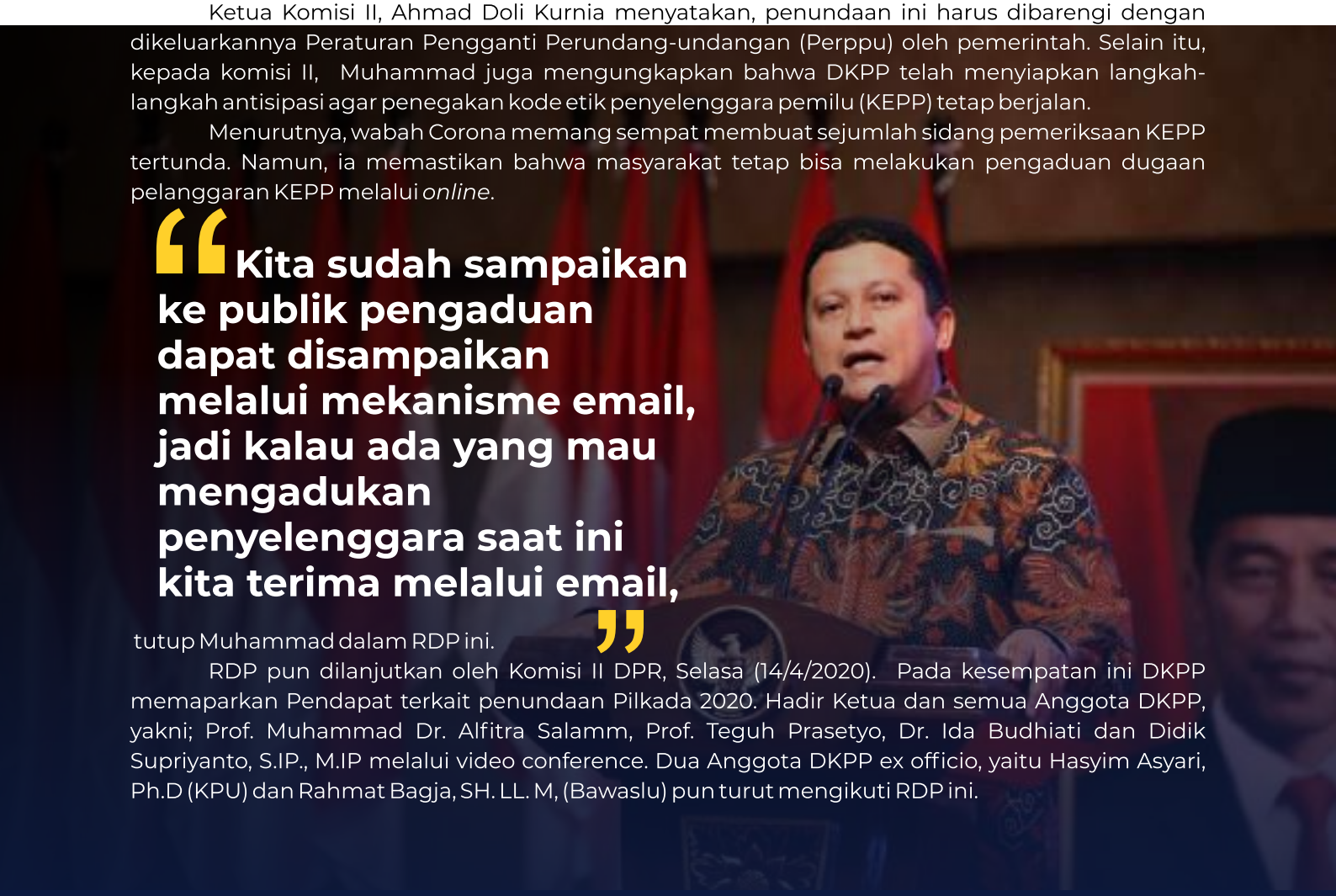

> **"Kita sudah sampaikan ke publik pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme email, jadi kalau ada yang mau mengadukan penyelenggara saat ini kita terima melalui email,"**

tutup Muhammad dalam RDP ini.

RDP pun dilanjutkan oleh Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). Pada kesempatan ini DKPP memaparkan Pendapat terkait penundaan Pilkada 2020. Hadir Ketua dan semua Anggota DKPP, yakni; Prof. Muhammad Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dan Didik Supriyanto, S.IP., M.IP melalui video conference. Dua Anggota DKPP ex officio, yaitu Hasyim Asyari, Ph.D (KPU) dan Rahmat Bagja, SH. LL. M, (Bawaslu) pun turut mengikuti RDP ini.

Dalam rapat ini, Muhammad menyebutkan dua pendapat DKPP terkait rencana penundaan Pilkada serentak tahun 2020. Pertama, ia menyebut bahwa semua pihak harus memperhatikan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Dalam Keppres 12/2020, pemerintah telah menetapkan virus Corona (COVID19) sebagai bencana nasional. Dengan demikian, kata Muhammad, penundaan Pilkada 2020 harus diperhitungkan secara cermat berdasar pemulihan bencana ini.

Sebelumnya, dalam RDP yang diadakan pada 30 Maret 2020, KPU RI melontarkan tiga opsi waktu pengganti jika Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya, yaitu 9 Desember 2020 (opsi A), 17 Maret 2021 (opsi B) dan 29 September 2021 (opsi C). "Pemerintah menegaskan bahwa persoalan ini (bencana corona, red.) tidak bisa ditangani dalam relatif singkat. Opsi A pasti hampir sulit dilakukan," ucap Muhammad. "Kalau Opsi B, DKPP mengingatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada agar tetap dijaga," tambahnya.

Muhammad melanjutkan, pendapat kedua DKPP adalah berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada. Ia mengimbau pemerintah agar tidak memotong anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada. Untuk diketahui, dalam RDP ini pihak KPU menyampaikan bahwa pemerintah telah memotong anggarannya pada tahun 2020 hingga Rp 297,6 miliar.

"DKPP meminta agar Pemerintah tidak mengurangi anggaran Pilkada," tutup Muhammad.

Pilkada 2020, "We Must Go On"

Pembahasan penundaan Pilkada 220 berlanjut Rapat berlanjut dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (27/5/2020). Hadir Ketua DKPP Prof. Muhammad dan dua Anggota DKPP lainnya yakni Prof. Teguh Prasetyo dan Didik Supriyanto S.IP, M.IP.

Pada kesempatan ini Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad optimis pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bisa terlaksana pada akhir tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir.

> **"Kami berada pada posisi optimis, sama seperti posisi Kemendagri. We must go on, kita tidak boleh meratapi bagaimana Covid-19 ini, karena kita tidak bisa prediksi kapan ini berakhir,"**

tegas Muhammad.

Muhammad menuturkan tidak ada yang bisa memberikan kepastian kapan pandemi berakhir. Maka dari itu seluruh masyarakat perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020, sambung Muhammad, sudah mendapat persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan catatan harus konsisten menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan secara ketat. "Kita melihat kepercayaan dan keyakinan yang luar biasa dari pemerintah, sebagian Anggota Komisi II juga. Sekarang tinggal KPU sebagai pelaksana, kalau dari lisan Ketua KPU ada optimisme. Maka dari itu, bismillah kita bisa laksanakan pilkada di 2020 ini," tegas Muhammad.

"Banyak cara dilakukan agar pemilihan umum ini tetap berjalan di 47 negara ini. Misalnya meniadakan kampanye akbar diganti dengan virtual dan medsos. Ada TPS khusus, petugas menggunakan APD dan lain-lain. Ini menjadi contoh buat kita melaksanakan pilkada serentak yang akan datang," kata Tito Karnavian.

Selain perwakilan DKPP, rapat kerja virtual ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU, Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu, Abhan.

Mendagri mengatakan setidaknya ada 47 negara yang melaksanakan pemilihan umum saat pandemi Covid-19. Tidak ada penundaan jadwal pemilihan umum hingga melebihi tahun 2020.

Kali ini Rapat kerja Komisi II dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyimpulkan tiga hal:

1. Pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

3. Komisi II meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

DKPP Percayakan Anggaran Tambahan Pilkada Serentak 2020 Kepada Pemerintah

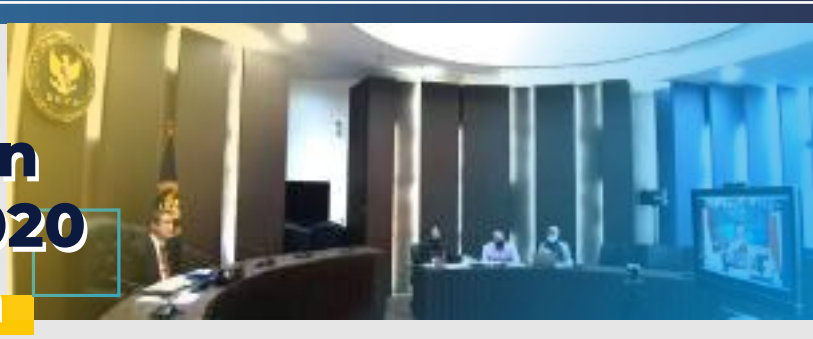

Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) perihal Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan pada Senin (8/6/2020). Rakorsus digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) secara virtual melalui sambungan video conference.

Rakorsus dihadiri oleh Menko Bidang Polhukam, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, TNI, dan Polri. Hadir dari DKPP Prof Muhammad (Ketua) didampingi Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Bagian Perencanaan dan Umum, Johnly P. Merentek, dan Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Dita Anggraeni Puspita.

Dalam paparannya, Prof. Muhammad menegaskan percaya penuh dengan Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diajukan oleh DKPP. **"Masalah anggaran kami percaya penuh kepada Menteri Dalam Negeri, kami titipkan nasib DKPP. Alhamdulillah, selama ini Pak Mendagri (Tito Karnavian) memberikan dukungan yang sangat baik,"** kata Muhammad.

DKPP mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 39,052 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi atau wabah Covid-19. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan sidang dengan standar atau protokol Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad memprediksi jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP akan meningkat signifikan jelang Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020.

"Selama ini kalau membaca tren aduan di DKPP periode Prof. Jimly dan Pak Harjono di masa-masa tahapan puncak justru aduan yang masuk akan tinggi. Sehingga kami mengantisipasi beberapa kegiatan sidang di daerah dengan protokol Covid-19," terangnya.

Pada kesempatan audiensi yang dilakukan Ketua dan Anggota DKPP dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/7/2020). DKPP kembali menegaskan dukungan terhadap penundaan Pilkada 2020. Prof Muhammad mengapresiasi keputusan tersebut dan secara eksplisit menyebut penundaan Pilkada 2020 sebagai pilihan yang optimis di tengah pandemi Covid-19.

Dalam audiensi ini, Muhammad didampingi oleh tiga Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Didik Supriyanto, S.IP., MIP., dan Dr. Ida Budhiati, serta Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

Muhammad mengungkapkan, pihaknya mendapat sambutan dan tanggapan yang sangat baik dari Tito Karnavian, dalam audiensi ini.

Menurutnya, Tito sebagai Mendagri sangat mendukung penuh kemandirian DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, Muhammad juga mengungkapkan adanya dukungan penuh dari Tito Karnavian kepada DKPP. "Tentu masyakarakat bisa menilai bahwa kinerja DKPP itu dilakukan secara mandiri, tidak ada intervensi apa pun, meski secara administrasi kepegawaian dan anggaran itu menginduk ke Kemendagri," pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bachtiar mengungkapkan bahwa pihaknya merasa terhormat dengan kunjungan dari pimpinan DKPP. Ia menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian sangat menghormati DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, nasional dan tetap sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Selain itu, kata Bachtiar, Mendagri juga sangat mendukung penuh segala keperluan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu. "Justru komunikasi ini sangat positif dan produktif karena kita sama-sama menjalani pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020, bagaimana kita menjadikan pilkada 2020 ini sebagai momentum untuk bangkit bersama dalam menangani dan mengatasi covid 19 dan dampak sosial ekonominya," terang Bachtiar.

Hukum dan Etika Modal Utama Pilkada Serentak 2020

Hukum dan etika menjadi modal utama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan digelar di **9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota** di Indonesia pada 9 Desember yang akan datang. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam acara audiensi virtual dengan Kompas Gramedia Grup pada Rabu (5/8/2020) malam.

Muhammad menegaskan *rule of law* dan *rule of ethic* harus bersinergi. Tidak boleh saling berhadapan (dualisme), tetapi menjadi dualitas dan menjadi satu kesatuan. **"Dalam mengelola pilkada kita memerlukan aturan yang jelas dan konkret. Namun dalam perspektif hukum kita harus dilengkapi dengan *rule of ethic*, etika dan perilaku,"** ungkap Muhammad.

Etika dan perilaku menjadi alat kontrol atau *check and balance*, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memastikan proses dan kualitas demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang bermartabat. "Tidak boleh ada satu pun lembaga di negera ini yang tidak memiliki kontrol. Dalam hal ini tujuannya adalah memastikan proses dan kualitas pilkada nanti berlangsung dengan cara-cara yang bermartabat," tegas Guru Besar Universitas Hasanuddin ini.

Sebagai perwujudan *rule of law*, Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk membuat aturan atau regulasi teknis penyelenggaraan serta pengawasan pilkada serentak dengan tegas, jelas, dan terperinci.
"Dengan demikian jajaran penyelenggara di daerah sebagai pelaksana utama pilkada, termasuk tim sukses tidak menafsirkan sendiri karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan regulasi," terangnya.

Dalam kesempatan Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis (27/8/2020). Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat kreatif dan inovatif untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

"Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, saya berharap seluruh penyelenggara pemilu, terutama dari Sumatera Barat untuk berkreatifitas, berinovasi dalam menyukseskan pilkada nanti," tegas Muhammad.

Muhammad menegaskan DKPP tidak menghalangi inovasi dan kreatifitas para penyelenggara pemilu. Sebaliknya, DKPP mendukung penuh setiap langkah untuk menyukseskan pilkada 2020.

Pelaksanaan Pilkada 2020 bukan perkara mudah karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, Muhammad mengajak penyelenggara pemilu untuk tetap optimis bisa melaksanakan pesta demokrasi tersebut secara berintegritas. "Kami berharap kehadiran DKPP tidak menghalangi kreatifitas serta tidak menjadi momok yang menakutkan bagi penyelenggara pemilu. Kehadiran DKPP adalah untuk penyelenggaran pemilu yang berintegritas," pungkasnya.

Teguh Prasetyo: Pilkada Bermartabat, "Jangan *Goda* Pemilih dengan Alasan Pandemi"

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo kembali mengingatkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi harus dilaksanakan secara bermartabat. Hal itu disampaikan Prof. Teguh dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Kamis (13/8/2020).

"Pilkada yang bermartabat ini tidak dikotori dengan politik uang, hoaks, maupun kecurangan. Ini adalah tugas mulia penyelenggara pemilu, melaksanakan pilkada yang bermartabat," ungkap Teguh Prasetyo.

Perkembangan pilkada di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Teguh menyayangkan saat ini pilkada selalu diwarnai dengan hoaks, ujaran kebencian, maupun isu SARA. Teguh menambahkan kondisi tersebut membuat kontestasi pilkada semakin ketat dan tidak kondusif. Salah satu pihak yang terkena dampak langsung adalah penyelenggara pemilu.
"Anda (peserta dan tim sukses di pilkada) boleh berkontestasi dalam pilkada, tapi jangan sampai fondasi berbangsa dan bernegara di ini digoyang-goyang. Persatuan ini harus tetap dijaga dan utuh," tegas Guru Besar Filsafat Hukum ini.

Kontestasi pilkada, sambung Teguh, sejatinya menguatkan fondasi berbangsa dan bernegara. "Pilkada ini cara untuk suksesi, kalau enggak ada pilkada pasti chaos, tetapi ini dilakukan secara periodik secara terukur," terangnya.

Selanjutnya pada kesempatan Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan di Kantor KPU Kota Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (6/8/2020) Prof Teguh mengingatkan para kontestan Pilkada serentak 2020 untuk tidak menjadikan masa pandemi sebagai alasan untuk "menggoda" pemilih dengan praktik uang.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit karena maraknya PHK dan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat. "Biarlah mereka (pemilih) bebas untuk menentukan pilihan politiknya," imbuh Teguh.

Selain itu, ia juga menyoroti petahana atau para kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada 2020. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya tetap sejahtera dalam kondisi apa pun, termasuk dalam masa pandemi Covid-19.
Sehingga sangat wajar jika seorang kepala daerah mengeluarkan anggaran atau program yang melepaskan rakyatnya dari kelesuan ekonomi saat ini. Namun, Teguh mewanti-wanti kepada para petahana agar tidak menjadikan program pengentasan kemiskinan atau program pembagian subsidi sebagai komoditas kampanye.

"Jangan diklaim anggaran itu seolah-olah untuk kepentingan pencalonan demi kemenangan incumbent," tegas Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini. Ia menuturkan, demokrasi merupakan alat untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih, ujar Teguh, bukan saja memiliki misi untuk mensejahterakan rakyatnya saja, melainkan juga pemimpin yang visioner dan bermartabat.

Oleh karenanya, ia berharap semua pihak, termasuk kontestan Pilkada 2020, tetap menjaga demokrasi di Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

Alfitra Salamm: "Penanganan Covid-19 Harus Menjadi Prioritas. DKPP tidak Menginginkan Ada Tragedi di Pilkada 2020"

Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (6/8/2020), Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm mengatakan Pilkada Serentak 2020 rawan dengan manipulasi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan petahana. Terlebih petahana menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

"Hampir sebagian petahana ikut dalam kontestasi pilkada ini. Jadi mohon kepada Bawaslu untuk mengawasi petahana jangan sampai kebijakan Covid-19 dimanipulasi untuk kepetinggannya sendiri," ungkap Alfitra.

Alfitra berharap isu kesehatan terutama terkait Covid-19 tidak menjadi komoditas atau bahan kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 baik oleh petahana maupun pasangan calon penantang. Meski demikian, DKPP meminta pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Serentak 2020 tetap berpedoman protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dengan demikian pilkada nanti tidak melahirkan cluster baru penyebaran virus mematikan tersebut.

"Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas utama para penyelenggara pemilu. DKPP tidak menginginkan ada tragedi di Pilkada Serentak 2020," sambung Alfitra Salamm.

Terkait pilkada di Sumatera Barat, Alfitra berpesan kepada jajaran penyelenggara pemilu untuk bersikap adil kepada semua pasangan calon. Petahana maupun penantang harus mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu.

"Jika ada petahana maju perlakuannya berbeda, tidak boleh. Jangan ada diskriminasi," pungkasnya.

Pada Rapat Kerja Teknis Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Coklik pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Dumai, pada Minggu (16/8/2020). Alfitra menyatakan, Lembaga penyelenggara pemilu merupakan bidan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, esensi tugas lembaga dari penyelenggara pemilu adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas melalui proses pemilihan yang benar.

Menurut Alfitra, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara lugas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi. Artinya, antara KPU, Bawaslu dan DKPP tidak boleh saling bersaing satu sama lain dan harus saling bersinergi demi mewujudkan Pemilu atau Pilkada yang Luber Jurdil. **"Dan selama Pandemi ini (penyelenggara pemilu) mesti bersinergi juga dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19,"** tutur Alfitra.

Selain mencermati UU Pilkada, katanya, penyelenggara pemilu juga harus menitikberatkan pada protokol Covid-19 yamg ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Hal ini untuk menghindarkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebagai cluster baru penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Alfitra juga menjelaskan tentang isu-isu yang harus diwaspadai oleh jajaran Pengawas. Yang prioritas pertama yang perlu diwaspadai terkait money politik. "Kita semua tahu, di masa Pandemi ini semakin banyak orang tidak bekerja, pengangguran semakin banyak," jelasnya. Dapat dipastikan dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang potensi pelanggaran terkait politik uang semakin besar. Dan ini menjadi tugas besar bagi jajaran pengawas.

Berdasarkan salah satu hasil kajian, lanjut Alfitra, hampir 62% pemilih "suka uang", dan 38% pemilih yang memilih sesuai pilihan hati nuraninya. Dari yang 62% tersebut beralasan bahwa, rezeki tidak boleh ditolak, rezeki tidak akan pernah salah alamat; sebagai bentuk balas budi, ada rasa berdosa jika sudah menerima uang tapi tidak memilih; sebagai ganti uang transport, datang ke TPS perlu dana buat bayar ongkos; dan sebagai pengganti uang harian karena di hari itu tidak bekerja.

"Dalam menangani pelanggaran politik uang ini, jajaran pengawas harus bekerja keras lebih maksimal, jangan hanya berpaku pada regulasi, harus punya inovasi dalam menangani temuan dan laporan terkait hal ini, terutama di masa tenang, dan di hari-H pemungutan," lanjut dia.

Selain hal tersebut, dia juga berpesan kepada jajaran Pengawas agar jangan terburu-buru menyetujui apa yang diputuskan oleh KPU. Menurut Alfitra, Bawaslu harus menyisihkan waktu untuk mengkaji dan menelaah guna memastikan bahwa keputusan KPU memang sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi pelanggaran berikutnya terkait netralitas ASN. Banyak kasus, atau isunya sudah jelas, namun cara menanganinya kurang terukur. Penyelenggara juga tidak boleh abai dengan etik dalam bermedia sosial. Selain itu, Alfitra juga berpesan agar berhati-hati dengan kasus perselingkuhan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Meski non-tahapan, namun jika terbukti maka sanksi berat.

Pesan lain disampaikan Alfitra pada Bimbingan Teknis Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Tema "Potensi Pelanggaran Administrasi, Pidana dan Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020" di Ballroom Grand Meranti Hotel, pada Jumat sore (14/8).

Menurutnya, nilai positif dari pandemi Covid-19 adalah orang menjadi 'melek' terhadap teknologi. Mereka yang biasanya dapat bertemu secara fisik harus dikurangi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru yakni lebih menghargai pertemuan, lebih memanusiakan manusia.

Menurut Alfitra, saat ini telah muncul klaster di masyarakat, pasar, dan perkantoran. Dia berharap tidak muncul cluster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Oleh karena itu, semua tahapan Pilkada harus mematuhi protokol Covid-19. Selain patuh menjalankan undang-undang pilkada, jajaran penyelenggara juga harus patuh terhadap protokol Covid-19. Caranya adalah dengan mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gugus tugas.

Selanjutnya Alfitra menjelaskan potensi pelanggaran. Selain kebijakan covid yang rentan dimanipulasi, potensi pelanggaran lainniya adalah money politik. Pandemi Covid ini berimplikasi dengan banyaknya warga yang butuh bantuan. Alfitra berpesan agar jajaran Pengawas untuk bekerja keras dan lebih maksimal. Artinya pengawas harus paham cara menangani temuan dan laporan.

Menurut Alfitra, dalam pelaksanaan Pilkada jika banyak pelanggaran, maka yang disangkakan pertama kali adalah kinerja jajaran pengawas, bukan KPU. Potensi pelanggaran berikutnya terkait netralitas ASN. Banyak kasus atau isunya sudah jelas, namun cara menanganinya kurang terukur. Penyelenggara juga tidak boleh abai dengan etik dalam bermedia sosial. Selain itu, Alfitra juga berpesan agar berhati-hati dengan kasus perselingkuhan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Meski non-tahapan, namun jika terbukti maka sanksi DKPP akan menjatuhkan putusan yang berat.

Selain menjelaskan potensi pelanggaran, Alfita juga memberikan beberapa tip agar jajaran pengawas tidak dipanggil dalam sidang DKPP, di antaranya adalah jangan terburu-buru meng-MS-kan (Memenuhi Syarat_red) atau meng-acc-kan apa yang baru diputuskan oleh KPU. Alfitra meminta Pengawas untuk diam dan berfikir sejenak terkait hal yang telah diputuskan oleh KPU. Kemudian Pengawas harus membuat kajian/telaah terlebih dahulu sebagai legal standing.

"Beberapa alasan yang mendasari orang mau menerima uang antara lain rezeki tidak boleh ditolak, bentuk balas budi, ada rasa berdosa jika sudah menerima uang tapi tidak memilih, ganti uang transport, datang ke TPS perlu dana buat bayar ongkos, dan sebagai pengganti uang harian karena di hari itu tidak bekerja," ungkapnya.

Ida Budhiati, "Penyelenggara Pemilu Tak Perlu Baper"

Dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid 19, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati memberikan sejumlah wejangan atau nasihat kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mengadakan Pilkada serentak 2020.

Nasihat ini disampaikan Ida ketika ia menjadi narasumber Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak 2020 yang diadakan di Kota Manado, Sabtu (15/8/2020).

Ida memaparkan sejumlah contoh kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dari semua tahapan Pemilu ataupun Pilkada yang telah terjadi. Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan profesi yang mengurus perebutan jabatan dan kekuasaan sehingga memiliki kode etik dan kode perilaku yang ketat. "Ini bukan seperti pertarungan sepakbola 17 Agustus, enggak ada urusan menang kalah. Kalau perebutan kekuasaan di daerah, tokoh lokal itu merasa reputasinya runtuh kalau dia kalah," ucap Ida.

Tak jarang, katanya, para politisi mengkambing hitamkan penyelenggara pemilu jika mereka tidak memenangi kontes Pilkada. Ia pun memberikan sejumlah saran terkait relasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu, yang pada intinya adalah memperlakukan semua peserta pemilu secara adil.

Selain itu, Ida juga mengingatkan penyelenggara pemilu terkait relasi dengan kepala derah. Menurutnya, penyelenggara pemilu tak perlu "baper" jika Bupati atau Wali Kota memberikan bantuan kepada KPU Kabupaten/Kota karena hal tersebut memang sudah diatur dalam undang-undang.

Oleh karenanya, ia pun berpesan agar para peserta kegiatan ini tidak menganggap bantuan itu sebagai kebaikan personal.

"Kalau mereka (kepala daerah, red.) enggak bantu itu malah melanggar etik dan hukum, sayangnya belum ada penegakan etik bagi penyelenggara negara," jelas Ida. "Kemandirian dan integritas itu tidak cukup diniatkan dalam hati. Sikap dan perilaku Ibu/Bapak juga harus menunjukkan kalau betul-betul mandiri," tegasnya.

Ida meyakini, orang-orang yang menjadi penyelenggara pemilu merupakan aset bangsa yang harus dijaga. Sebab, penyelenggara pemilu merupakan orang-orang yang berjibaku dengan segala cobaan, seperti beban kerja yang berat yang ditambah dengan ketatnya kode etik dan perilaku.

> **"Saya percaya para alumni KPU Bawaslu itu kalau jadi pimpinan di mana pun itu pasti jadi figur yang unggul karena sudah teruji hujan badai, angin topan, tsunami segala macam itu sudah teruji,"** terang Ida

LAPORAN KHUSUS

- Trengginas Di Tengah Ganasnya Pandemi
- Sidang Virtual
- Tetap Produktif Menjaga Marwah Lembaga
- HUT ke-8, Pandemi Tak Redupkan Semangat DKPP
- Ketua Baru DKPP
- Ruangan Baru, Tingkatkan Semangat DKPP
- Nilai dan Prinsip Kerja
- Konvensi Etika untuk Jati Diri Bangsa
- Sidang Tahunan MPR Mendukung Gagasan Mahkamah Etika
- Antisipasi Banjir Pengaduan, DKPP Gelar Ngetren Media di Sejumlah Daerah
- Berkunjung dan Jalin Sinergitas dengan Media untuk Dukungan Penegakan Etik

TRENGGINAS DI TENGAH GANASNYA PANDEMI

Corona Virus Disease 19 (COVID-19) telah menghantui dunia pada tahun ini. Secara perlahan, hampir seluruh dunia terserang oleh virus ini, tak terkecuali Indonesia.

Saat laporan ini dibuat, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 29,9 juta dan menimbulkan sedikitnya 941 ribu korban jiwa. Sedangkan di Indonesia kasus Covid-19 tercatat meroket pada semester kedua tahun ini dan mencapai 233 ribu kasus saat ini dan mengakibatkan 9.222 orang meninggal dunia karenanya.

Sederet upaya pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia –termasuk pemerintah daerah- untuk mencegah penyebaran virus ini di tanah air, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan hingga upaya mengurangi kerumunan –entah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

DKPP, selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu, pun tak luput dari imbas pandemi Covid-19. Terlebih, hingga Maret 2020, hajatan besar Pilkada serentak Tahun 2020 masih dijadwalkan pada 23 September 2020.

Sejumlah upaya yang dilakukan DKPP di antaranya adalah pemberlakukan metode kerja Work from Home (WFH) bagi pegawainya selama pandemi, penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor DKPP (tiga kali), melakukan rapid test bagi seluruh pimpinan dan pegawai DKPP, memberlakukan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap sidang DKPP.

Pada awal pandemi, DKPP juga sempat menunda seluruh sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penundaan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditanda tangani Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020.

SK ini merupakan reaksi DKPP atas terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, pada 13 April 2020.

"Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu kita lakukan pengaturan tentang penundaan pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP," ucap Muhammad kala itu.

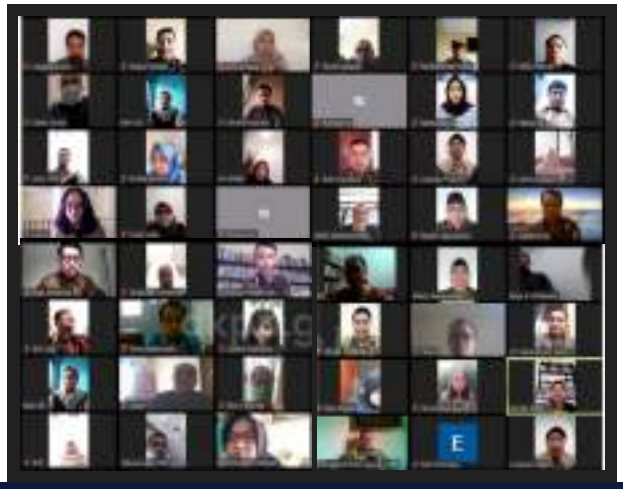

SIDANG VIRTUAL

Langkah lain dari DKPP yang terbilang fenomenal adalah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP secara virtual. Langkah yang tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 ini merupakan kunci dari keberlangsungan sidang-sidang DKPP pada masa pandemi COVID-19 yang ternyata masih berlangsung hingga tulisan ini dibuat.

Dalam SK 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 disebutkan bahwa sidang pemeriksaan melalui virtual diperlukan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan menjaga hak-hak konstitusional para pihak sehingga dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SK ini sendiri memaparkan tiga tahapan sidang pemeriksaan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang.

Pada tahapan persiapan sidang, DKPP akan menghubungi para pihak 10 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti sidang pemeriksaan virtual. Apabila para pihak bersedia, maka dokumen pemanggilan akan dikirimkan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan sidang.

Selain itu, para pihak juga diharuskan menyerahkan keterangan dan bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam bentuk Portable Document Format (PDF) serta mengajukan nama-nama saksi minimal satu hari sebelum pelaksanaan sidang. DKPP juga akan mengadakan uji coba sidang dengan para pihak pada saat satu hari sebelum sidang dilaksanakan. Pelaksanaan sidang menggunakan aplikasi atau laman web yang disiapkan oleh Bagian Humas, Data dan Teknologi Informasi.

Dalam SK ini juga disebutkan bahwa Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli yang dalam proses persidangan virtual mengalami gangguan teknis, wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Persidangan terkait kendala teknis yang terjadi.

Sebelum masa pandemi, DKPP memang sudah melaksanakan metode ini. Namun bedanya, pada sidang virtual sebelum pandemi Para Pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait, hadir di Kantor KPU/Bawaslu Provinsi, sedangkan pada masa pandemi, sidang virtual dapat diadakan dengan semua pihak berada di tempat/daerahnya masing-masing.

Pemberlakukan sidang virtual ini pun membuat DKPP lebih cepat dalam berakselerasi alias "ngebut". Pada periode 12-19 Mei 2020, DKPP telah melakukan sidang virtual sebanyak 13 kali.

Menurut Ketua DKPP, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, DKPP sebagai satu-satunya lembaga

penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, maka DKPP harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi bangsa. Ketika saat ini sedang terjadi Pandemic Covid-19, maka DKPP melaksanakan tugas fungsi, dan wewenang sesuai protokol keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa mengurangi prinsip persidangan yakni cepat, terbuka, dan sederhana.

"Penyebarluasan informasi yang masif, terarah, sistematis, dan terstruktur kepada publik melalui live streaming Facebook, pada akhirnya akan menempatkan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Lembaga yang bisa dipercaya publik dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," kata Muhammad.

"DKPP ingin seluruh stakeholder pemilu, masyarakat luas dan media dapat menyaksikan secara langsung jalannya sidang dugaan pelanggaran pemilu yang digelar pada saat sidang tersebut berlangsung atau secara real time," imbuhnya.

TETAP PRODUKTIF MENJAGA **MARWAH LEMBAGA**

Sementara itu, Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan bahwa ia tidak ingin masa pandemi mengendorkan produktivitas DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Menurutnya, Sekretariat DKPP telah berupaya semaksimal mungkin agar COVID-19 tidak memasuki lingkungan kantor DKPP dengan melakukan tiga kali penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor DKPP, melakukan empat kali rapid test bagi seluruh pimpinan dan pegawai DKPP, dan memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, Bernad juga menegaskan bahwa Sekretariat DKPP tetap memastikan bahwa penegakan kode etik tetap berjalan meskipun pandemi tak kunjung mereda. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan sidang secara virtual.

Meski belakangan DKPP sudah kembali melaksanakan sidang pemeriksaan di daerah, Bernad memastikan bahwa jajarannya dan para pihak dalam sidang tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sehingga sidang pun tetap aman dan terbebas dari penyebaran COVID-19.

Sebelumnya, DKPP juga telah memberlakukan penerimaan aduan secara online sehingga masyarakat atau calon pengadu tak perlu mendatangi Kantor DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Per 17 September 2020, DKPP telah menerima 185 pengaduan. Seluruh aduan tersebut merupakan aduan yang masuk pada tahun ini. Dari 185 aduan yang masuk, hanya 89 aduan yang lolos verifikasi dan berstatus perkara. Dari 89 perkara yang disidangkan, 40 perkara di antaranya disidangkan secara virtual.

DKPP RI

12 Juni 2012 – 12 Juni 2020

Sewindu Menjaga Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

HUT KE-8, PANDEMI TAK REDUPKAN SEMANGAT DKPP

Memasuki usianya yang ke-8 tahun pada 12 Juni 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menggelar sebuah acara syukuran sederhana, yakni pemotongan tumpeng bertempat di ruang sidang DKPP, Jakarta, 12 Juni 2020.

Acara yang sederhana ini diadakan di tengah masa pandemi Covid-19. Karena pandemi pula, ruangan yang menjadi tempat perhelatan syukuran ini pun tidak diisi secara penuh lantaran dilaksanakannya protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin. Sejumlah tamu undangan pun terpaksa menghadiri kegiatan ini secara virtual.

Syukuran sewindu DKPP ini dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota DKPP, yaitu Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati, dan Didik Supriyanto, S.IP., M.IP. Kelimanya didampingi oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

Penyelenggara pemilu yang hadir secara langsung memenuhi undangan Ketua KPU, Arief Budiman bersama dan Anggota, KPU, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Pramono Ubaid. Sedangkan dari Bawaslu hadir, Ketua, Abhan bersama Anggota, Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan M. Afifuddin.

Selain itu hadir juga Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshiddiqie. Turut hadir Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro dan Plt. Sekjen KPU, Nanang Priyatna.

Sementara, sejumlah tamu undangan yang hadir secara virtual antara lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian; Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung; Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo; Anggota KPU RI, Viryan; dan ratusan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang berasal dari 34 provinsi

Syukuran ini diawali dengan pemaparan oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno tentang data perkara yang ditangani DKPP selama kurun waktu 12 Juni 2012 hingga 12 Juni 2020. Dalam kesempatan ini, Bernad juga menyatakan bahwa DKPP tetap menerima pengaduan secara online dan melakukan sidang secara virtual selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19.

Sedangkan Ketua DKPP, Prof. Muhammad menegaskan bahwa dirinya dan seluruh Anggota DKPP tidak memiliki ambisi lain selain meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Ia menuturkan, seluruh Anggota DKPP telah berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya kira sejak delapan tahun lalu, tidak mungkin DKPP mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu," tegas Muhammad.

Kinerja dan produktivitas DKPP pun diapresiasi oleh sejumlah pihak, di antaranya adalah Mendagri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito mengakui bahwa DKPP telah berhasil meraih sejumlah capaian dan karya terbaiknya selama ini.

"Usia sewindu merupakan usia yang relatif muda bagi satu institusi negara. Namun dalam usia perjalanan tersebut DKPP telah membuktikan karya-karyanya dalam upayanya mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu," ujar Tito.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Kehadiran DKPP memberikan banyak nilai positif bagi perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia.

"Kehadiran DKPP di negara kita cukup memberikan sisi positif, terutama dalam sisi demokrasi yang semakin hari semakin baik. Komunikasi antara DKPP dengan Komisi II juga sudah cukup baik," tegasnya. [Laura]

LAPORAN **KHUSUS**

KETUA BARU DKPP

KETUA BARU DKPP

Prof. Muhammad terpilih sebagai Ketua DKPP definitif menggantikan Dr. Harjono untuk sisa masa tugas 2017-2022. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2020.

Rapat pleno dihadiri oleh seluruh Anggota DKPP, antara lain Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Didik Suprayitno, S.IP., M.IP., Hasyim Asy'ari Ph.D (ex officio KPU) dan Rahmat Bagja SH., LL.M (ex officio Bawaslu).

Dalam rapat pleno dilakukan musyawarah untuk memilih Ketua DKPP definitif. Berdasarkan hasil pleno musyawarah memilih dan menetapkan Prof. Muhammad sebagai Ketua DKPP. Hal itu berdasarkan Berita Acara Nomor 002/K.DKPP/SET-01/IV/2020.

Sebelumnya, Prof. Muhammad menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DKPP sejak 8 Januari 2020. Ia dipilih melalui rapat pleno setelah Ketua DKPP yang sebelumnya, Dr. Harjono, mengundurkan diri karena ditunjuk Presiden menjadi Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Desember 2019.

Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm berharap DKPP dapat mempertahankan marwah lembaga dengan terpilihnya Ketua definitif baru.

"Supaya ke depan Prof. Muhammad dapat memperkuat lagi kualitas DKPP dan tetap selalu menjaga DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang bermartabat dan menjaga proses demokrasi di Indonesia," ucap Dr. Alfitra Salamm.

Anggota DKPP yang lain, Dr. Ida Budhiati mengucapkan selamat kepada Prof Muhammad yang baru saja terpilih sebagai Ketua DKPP menggantikan Dr. Harjono.

"Selamat bekerja dan semoga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan," ujarnya.

"Dengan terpilihmya Prof. Muhammad sebagai Ketua DKPP kiranya DKPP bisa menjaga, mengawal dan menegakkan etik untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat," kata Anggota DKPP lainnya, Prof. Teguh Prasetyo.

Terpilihnya Muhammad ini dilakukan dalam rapat pleno yang diikuti oleh seluruh Anggota DKPP. Beberapa jam sebelum pleno, DKPP juga melakukan pengucapan sumpah jabatan Anggota DKPP Pergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Tugas 2017-2020 untuk Didik Supriyanto, S.IP., MIP. Didik menggantikan Dr. Harjono yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas KPK sejak Desember 2019.

Terkait hal ini, Didik bersyukur dengan terlaksananya proses musyawarah mufakat dalam terpilihnya Prof. Muhammad sebagai Ketua DKPP. Menurutnya, Prof. Muhammad memang figur yang cocok untuk menduduki posisi Ketua DKPP.

"Beliau sudah paham betul bagaimana memimpin lembaga ini. Insya allah akan berjalan baik sesuai dengan aturan main yang ada," kata Didik.

RUANGAN BARU, TINGKATKAN SEMANGAT DKPP

Kombinasi warna biru untuk kursi dan diding, coklat kayu dengan corak karpet biru dan abu-abu menutupi lantainya. Logo DKPP di belakang deretan kursi majelis, sound sistem yang terdengar "menggelegar", teralis coklat kokoh yang membatasi sayap kanan dan kiri ruang sidang berkapasitas 50 tempat duduk untuk pengunjung sidang di luar kursi majelis, pengadu dan teradu serta suasana sejuk menambah kewibawaan sebagai ruangan tempat sidang dugaan pelanggaran kode etik digelar.

Begitulah kira-kira gambaran suasana Ruang Sidang baru DKPP yang berlokasi di Gedung Treasure Learning Center (TLC), Jalan KH. Wahid Hasyim No 117, Jakarta. Sebelumnya, selama tujuh tahun berdiri, DKPP kerap menggunakan ruang sidang yang terdapat di lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta.

Menurut Ketua DKPP, ruang sidang baru ini cukup representatif karena memiliki akses yang dapat menghindarkan majelis dari para pihak yang berperkara di luar proses persidangan. Di ruang sidang baru ini antara majelis hakim dengan para pihak yang berperkara tidak dimungkinkan untuk bertemu atau "berpas-pasan" di koridor, tempat mejelis bersiap-siap sebelum memulai sidang. "Jadi saya atau pimpinan lain, kalau mau ke ruang sidang itu macet karena ada Pengadu dan Teradu, ini sangat tidak nyaman bagi kami," kata Muhammad.

"Nah saya sudah tanya ke Pak Sekretaris, insya allah kita tidak bertemu dengan para pihak, baik sebelum atau setelah proses persidangan," tambahnya. Ia pun berharap agar ruang sidang ini nantinya dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan pelayanan DKPP kepada para pencari keadilan.

Namun demikian, di sisi lain, Muhammad juga berharap agar ruang sidang ini tidak sering digunakan untuk memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Menurutnya, hal ini bukan berarti DKPP tidak ingin menjalankan sidang kode etik penyelenggara pemilu, melainkan ia lebih berharap agar jumlah perkara yang masuk ke DKPP menurun. Sebab, jumlah perkara yang berkurang merupakan indikasi bahwa integritas penyelenggara pemilu tetap terjaga.

Sidang perdana yang digelar yakni pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/II/2020, pada tanggal 3 Maret 2020, dengan Teradu empat penyelenggara pemilu, yang masing-masing berasal dari KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. (Laura)

Nilai dan Prinsip Kerja

Sementara itu, Muhammad segera memberikan pesan kepada seluruh jajaran Sekretariat DKPP setelah ia terpilih menjadi Ketua DKPP. Muhammad berpesan agar jajaran Sekretariat DKPP melanjutkan tugas mulia sebagai penyelenggara pemilu dengan niat tulus dan ikhtiar serius untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. "Dengan tiga ikatan nilai serta semangat, yaitu 'bersatu', 'bersama' dan 'berjaya'," ujar Muhammad.

Selain itu, ia juga mengajak jajaran Sekretariat DKPP untuk membudayakan lima prinsip kerja di lingkungan Sekretariat DKPP.

"Kerja tulus, kerja cerdas, kerja fokus, kerja keras dan kerja sama. Yang kelimanya diawali dan dikuatkan dengan doa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu dalam LindunganNYA,"

tutup Muhammad.

Pesan ini disampaikan Muhammad melalui Grup WhatsApp internal DKPP. Arahan pertamanya sebagai Ketua DKPP pun menuai respon yang baik dari jajaran Sekretariat DKPP. [Wildan]

Konvensi Etika untuk Jati Diri Bangsa

Peran etika dinilai memiliki peran sentral dalam membangun kembali jati diri bangsa dan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari pertemuan antara ketiga lembaga negara, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di dalamnya.

DKPP, bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Yudisial (KY) memiliki visi yang sama terkait peran etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga lembaga ini melakukan audiensi di Ruang Rapat Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, 11 Agustus 2020.

Audiensi diadakan guna membahas rencana pelaksanaan kegiatan bersama yang akan diadakan oleh DKPP, MPR dan KY. Muhammad didampingi oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam pertemuan ini. "Kami melakukan koordinasi terkait rencana Konvensi Nasional II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," kata Ketua DKPP, Prof. Muhammad saat itu.

Sebelumnya, kegiatan serupa pernah diinisiasi oleh DKPP bersama KY dan MPR pada April 2017. Sama halnya dengan saat ini, konvensi yang digagas pada 2017 juga didasari oleh kesadaran dan kebutuhan akan struktur etika yang lebih terintegrasi di tanah air.

Menurut Muhammad, pelaksanaan konferensi ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat dalam satu dekade terakhir masyarakat Indonesia dihadapkan ancaman konflik identitas dan ideologis.

Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 ini menambahkan, pelaksanaan konvensi ini nantinya dapat mendorong terbentuknya Badan Pekerja Etika yang rencananya akan dibina oleh pimpinan MPR dan Menpan-RB. Badan tersebut, jelas Muhammad, memiliki tiga tugas khusus.

Pertama, memberi masukan mengenai arah kebijakan implementasi TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kedua, memberi masukan kepada pemerintah

dan DPR terkait pembuatan UU tentang Etika Jabatan Publik atau UU Peradilan Etika.

"Sedangkan yang ketiga, Badan ini diharapkan menjadi forum komunikasi pembinaan dan pengembangan antar lembaga-lembaga penegak etik," kata Muhammad.

Dalam audiensi ini, kehadiran Muhammad dan Bernad diterima Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Sekretaris MPR, Ma'ruf Cahyono. Selain nama-nama di atas, hadir pula Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, Anggota KY, Aidul Fitriciada Azhari, dan Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie.

Senada dengan Muhammad, Jimly pun menyatakan audiensi merupakan bentuk koordinasi guna merealisasikan Konvensi Nasional II tentang Etika Berbangsa dan Bernegara.

"Kami sepakat untuk adakan pada Oktober-November 2020," jelas Jimly.

Sidang Tahunan MPR Mendukung Gagasan Mahkamah Etika

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menegaskan dukungannya terhadap pendirian Mahkamah Etika yang akan menjadi ujung tombak dalam penegakan etika di Indonesia. Ia pun menyebut MPR bersama DKPP dan KY akan menggelar Konvensi Nasional II Etika paling cepat pada akhir tahun ini.

Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, wacana ini sudah sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Sidang Umum Tahun 1996, di mana seluruh negara Anggota PBB harus membangun ethic infra-structure in public offices.

"Karena ketiadaan Mahkamah Etik, orang yang diputus melakukan kesalahan etika oleh masing-masing penegak kode etik mengajukan banding atau mencari keadilan ke peradilan umum, entah melalui Mahkamah Agung maupun PTUN. Padahal, antara etika dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah secara etika belum tentu bersalah di mata hukum. Namun, yang bersalah di mata hukum, sudah pasti bersalah di mata etika," ungkap Bamsoet.

Dukungan Bamsoet juga dilontarkannya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Tahun 2020 yang diadakan beberapa hari usai audiensi MPR, DKPP dan KY digelar. Dalam Sidang tersebut, Bamsoet menegaskan bahwa TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara perlu digairahkan kembali di tengah masyarakat Indonesia.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, momentum untuk ini sangat tepat karena bangsa Indonesia telah dilanda pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19, disebutnya tidak dapat menjadi pembenaran terhadap pudarnya nilai-nilai etika. Justru, kata Bamsoet, melalui pandemi inilah masyarakat harus lebih memahami Pancasila sebagai landasan etika dan moral bagi bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa harus terus disosialisasikan agar dapat menjadi landasan moral dan etik dalam membangun etika politik, etika sosial dan budaya, etika ekonomi dan bisnis, etika pemerintahan, etika lingkungan dan etika keilmuan," tutupnya.

Antisipasi Banjir Pengaduan, DKPP Gelar Ngetren Media di Sejumlah Daerah

DKPP - Sebagai lembaga dengan tugas pokok dan fungsi penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak.

Terlebih pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23 September diundur menjadi 9 Desember karena wabah atau pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan pilkada serentak pun diprediksi rentan dengan masalah. Celah ketidakpuasan dan mengadukan penyelenggara pemilu semakin terbuka lebar, baik dari aspek administrasi, tahapan, pidana, hingga aspek etika.

Salah satu celah yang dimaksud adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan di setiap tahapannya baik oleh penyelenggara dan peserta pilkada untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai antisipasi banjir pengaduan dugaan pelanggaran kode etik atau mengurangi potensi jumlah pengaduan, DKPP melakukan sejumlah langkah antara lain sosialisasi dan publikasi masif melalui Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media).

Ngetren Media memiliki format diskusi semiformal dengan peserta adalah media massa lokal maupun nasional dengan menghadirikan pembicara Ketua dan Anggota DKPP, Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Tenaga Ahli dan lainnya.

Diharapkan Ngetren Media menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi urgensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Ngetren Media juga menjadi sinergi DKPP denga media nasional dan lokal, menyampaikan informasi informal dan memelihara pertukaran informasi yang terbuka, hingga meningkatkan coverage pemberitaan positif DKPP di media.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Ngetren Media digelar di Hotel Aston Nui Manokwari, Papua Barat, pada Jumat (18/9/2020). "DKPP mengharapkan kerja sama dengan teman-teman media, bantu kami untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait penegakan kode etik," ungkap Muhammad.

Bertepatan dengan penundaan Pilkada Serentak 2020, DKPP juga melakukan pemetaan pelaksanaan Ngetren Media. Semula pelaksanaan Ngetren Media disebar ke sejumlah titik di Indonesia bersamaan dengan sidang daerah.

Terhitung sejak 18 September – 15 Oktober 2020, Ngetren Media telah dilaksanakan di sembilan kota, antara lain Manokwari, Makassar, dan Surakarta (18 September 2020), Gorontalo (25 September 2020) dan Padang (29 September 2020).

Ngetren Media juga dilaksanakan di kota Ternate (2 Oktober 2020), Mataram (3 Oktober 2020), Denpasar (6 Oktober 2020) Makassar dan Pekanbaru (12 Oktober 2020), dan Medan (15 Oktober 2020).

Anggota DKPP, Dr, Ida Budhiati mengungkapkan Ngetren Media diharapkan dapat menggelorakan semangat masyarakat untuk datang ke TPS dengan tetap mematuhi protokol kesehatan melalui pemberitaan media massa. "Kita sangat berharap melalui kegiatan Ngetren Media semangat masyarakat untuk datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 terus tumbuh," kata Ida di Makassar (12/10/2020).

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menambahkan Ngetren Media dapat menjadi wadah penyalur umpan balik yang diberikan masyarakat kepada DKPP. "Kami bisa mengevaluasi hal yang mempengaruhi kinerja dengan cara melihat umpan balik yang diberikan masyarakat melalui media atau menganalisa dari hasil liputan media," pungkas Bernad.

Berkunjung dan Jalin Sinergitas dengan Media untuk Dukungan Penegakan Etik

Salah satu tugas humas adalah membina hubungan baik dengan stakeholder. Tetapi bukan sekadar menjalin hubungan yang baik saja, melainkan bagaimana hubungan tersebut memiliki makna (sinergi) dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Sinergi yang baik merupakan aset penting bagi sebuah lembaga. Terkait sinergi dengan stakeholder, selain dengan penyelenggara pemilu, DKPP memandang perlu untuk menjalin sinergi dengan media. Menjalin hubungan dengan media merupakan salah satu cara untuk meningkatkan, menjaga, dan memelihara reputasi DKPP.

Dalam upaya menjaga reputasi, DKPP menjalankan program media relations sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial lembaga yaitu melalui kunjungan media. Menjalin sinergi dengan media tidak bisa disederhanakan hanya menjadi soal para wartawan saja. Menjalin hubungan baik dengan organisasi media, asosiasi profesi wartawan atau asosiasi media, juga tidak kalah penting. Wartawan merupakan bagian penting dari organisasi media. Tetapi media sendiri, sebagai organisasi merupakan satu entitas yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, yang harus diperhitungkan ketika DKPP menyusun atau merencanakan kegiatan media relationsnya.

Hubungan baik dengan media tentunya disertai harapan agar berbagai kegiatan yang dijalankan DKPP diliput oleh media secara jujur, akurat, dan berimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka DKPP wajib mengembangkan hubungan yang

kokoh dan erat dengan media cetak, media penyiaran, dan tak kalah pentingnya menjalin hubungan dengan media online. Tujuannya adalah agar citra positif DKPP di mata para stakeholder dapat terjaga dengan baik.

Dalam kaitannya dengan media relations, DKPP telah melakukan kunjungan ke beberapa media arus utama. Media yang telah dikunjungi DKPP pada bulan September dan Oktober 2020 yakni Fajar Grup (Makassar), Kendari Pos, Padang Ekspres, Bali Pos, dan Jawa Pos Grup. Saat berkunjung ke Fajar Grup Makassar pada (14/9/2020), Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm mengatakan bahwa kunjungan media diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik.

"Agar komunikasi dengan publik bisa terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap DKPP harus direspon. Kunjungan media adalah promosi DKPP. Kunjungan media pada dasarnya adalah pemberian informasi terkait tupoksi dan kinerja DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu," kata Alfitra.

Kunjungan media adalah salah satu fungsi khusus dari kehumasan. Letak kekhususannya ada pada pelibatan media massa yang berada di luar kendali kendali DKPP untuk bisa mendukung pencapaian tujuan DKPP yakni menegakkan kode etik. Dalam praktik, kunjungan media bukan hanya memberikan informasi kepada media, melainkan juga mengikuti dan mengelola informasi yang akan disampaikan melalui media tersebut.

Anggota DKPP lain, Didik Supriyanto juga mengatakan hal yang sama. Menurut Didik, kunjungan media merupakan sarana yang paling ampuh untuk mendukung kegiatan humas.

> **"Kekuatan media massa dapat membentuk opini terhadap ide atau gagasan di ruang publik. Humas yang cerdas adalah humas yang memiliki kemampuan menciptakan hubungan yang harmonis dengan media. Kunjungan media adalah salah satu kunci sukses humas,"**

Didik menambahkan bahwa harus disadari bahwa media massa merupakan sarana pendidikan dan akses informasi bagi publik yang sudah terdidik. Humas dan media sebagai mitranya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap lembaga yang ingin publisitas dan citra positif atau 'branding', maka kemampuan media massa tidak dapat diremehkan dalam menjangkau dan mempengaruhi publik.

Terlebih lagi ada agenda besar bagi DKPP tahun 2020 yakni Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tinggal dalam hitungan hari saja. Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya pemilu yang berintegritas, di mana proses, penyelenggara, sampai hasilnya diharapkan dapat berkualitas dan memiliki legitimasi. Tugas DKPP adalah menjaga marwah dua lembaga ini. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sehingga terwujud pemilu yang berintegritas.

Untuk mendukung penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dalam melakukan proses komunikasi dengan publik inilah DKPP menggunakan media dalam rangka menyebarluaskan pesan secara serempak dan cepat kepada publik. Dalam situasi ini DKPP memerlukan media dan sebaliknya, media memerlukan DKPP untuk pemberitaan atau penyiaran. Maka diperlukan pendekatan tertentu, yang mampu meyakinkan media mengenai materi pemberitaan atau penyiaran yang bertalian dengan kebijakan, program, prakarsa, gagasan, dan permasalahan yang laik disebarluaskan kepada publik. Di bagian inilah profesionalitas Humas DKPP dalam menjalin hubungan dengan media merupakan faktor penting dan menentukan dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan. [Diah Widyawati]

MIMBAR KOMISIONER

Pilkada Harus Serba Minimalis Agar Tak Timbul Korban.

Pandemi Merusak Sendi Kehidupan. Penundaan Pilkada untuk Kontemplasi dalam Perspektif Hukum Keadilan Bermartabat.

Semangat Kartini untuk Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas.

Kita bekerja sesuai koridor saja.... Kalau penyelengara sudah baik,

PILKADA HARUS SERBA MINIMALIS AGAR TAK TIMBUL KORBAN

Dr. Alfitra Salamm, APU

Jakarta – KPU, bersama pemerintah dan DPR telah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan diundur menjadi 9 Desember 2020. Mundurnya Pilkada sendiri sampai saat ini masih menjadi polemik oleh masyarakat lantaran pemerintah tetap dilaksanakan pada tahun di mana pandemi Corona Disease Virus 2019 (Covid-19) menjadi hantu nyata.

Bahkan terdapat unsur masyarakat yang secara terang-terangan menolak pelaksanaan Pilkada 2020 dengan mengeluarkan petisi penolakan.

Anggota DKPP RI, Dr. Alfitra Salamm, APU., memiliki pandangan tersendiri terhadap hal ini. Dalam wawancara virtual dengan Dial-Etika, Alfitra memberikan pandangannya terkait Pilkada dan potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tengah pandemi Covid-19. Berikut petikan wawancara antara Dial-Etika dengan Alfitra yang dilakukan pada 22 September 2020.

Secara umum bagaimana pendapat bapak terkait penyelelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid 19?

Sekarang ini titik paling kritis dmn terjadi ketegangan luar biasa antara pemerintah, penyelenggara pemilu dengan koalisi masyarakat sipil yang menolak.

Saya kira pemerintah dan penyelenggara pemilu harus menjelaskan kenapa pilkada tetap dilaksanakan serta konsekuensi-konsekuensi dari pelaksanaannya. Karena kalau tidak transparan saya khawatir akan ada perlawanan dan ada boikot terhadap pilkada.

Artinya akan ada lebih dari petisi penolakan?

Saya menganggap gerakan koalisi masyarakat sipil ini menganggap pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat. Apalagi koalisi tersebut secara terang-terangan menolak pelaksanaan pilkada. Jadi saya minta pemerintah bersama KPU, Bawaslu dan DKPP juga, jadi harus bersikap tegas dalam rangka kesehatan.

Pemerintah juga menetapkan protokol Covid-19. Menurut Anda, apakah akan efektif?

Yang jelas selama pandemi ini, pelaksanaan pilkada akan sangat minimalis jika dibandingkan sebelum Covid-19, dalam artian akan mengurangi atau meniadakan perjumpaan secara massal. Saya kira persoalannya bagaimana pemerintah memberdayakan dan menggunakan IT dalam rangka komunikasi itu kepada masyarakat sehingga Pilkada ini dapat terlaksana. Saya kira hikmah pandemi bagi kita terkait pilkada adalah dapat teroptimalkannya sarana virtual ini untuk kampanye atau hal lain.

Sejauh ini apakah penyelenggara pemilu siap jalankan Pilkada di tengah pandemi?

Dari tahapan pencalonan kemarin, saya melihat bukan di ring 1, di kantor KPU-nya. Persoalannya di ring 2, di jalanan luar kantor KPU lah kerumunan terjadi. Sehingga menurut saya, perlu ada penegakan disiplin di ring 2 oleh polisi atau Satpol PP yang bukan hanya mengurangi kerumunan, tapi meniadakan kerumunan. Sehingga menurut saya perlu ada penegasan atau katakanlah pemerintah daerah membuat instruksi atau satgas khusus terhadap

pelaksanaan Pilkada. Sehingga kerumunan yang terjadi pada 4-6 September kemari tidak terulang lagi.

Pilkada ini kan pertama dalam sejarah, atau mungkin satu-satunya dalam sejarah yang dilaksanakan di tengah pandemi. Apakah potensi pelanggaran kode etiknya berbeda dengan pesta demokrasi yang sebelumnya?

Aduan yang masuk ke DKPP terbagi dua, yaitu potensi pelanggaran kode etik yang tidak sama sekali berkaitan dengan Covid-19 dan potensi pelanggaran yang berkaitan dengan Covid-19. Potensi yang tidak berkaitan dengan Covid misalnya terkait calon perorangan, rekruitmen adhoc. Terkait covid-19, hanya satu aduan yang masuk ke DKPP hingga saat ini.

Setelah setelah penetapan calon pada 23 September 2020, apakah masyarakat akan meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilu terkait korban Covid-19, tentunya menimbulkan dilematis.

Karena terus terang saja, ring 1 dari pilkada ini KPU dan Bawaslu, tapi di ring 2 kan tanggung jawab ada pada pemerintah, dalam hal ini adalah Satpol PP dan polisi. Saya khawatir KPU dan Bawaslu mendapat imbas dari ini.

Artinya penyelenggara pemilu harus benar-benar waspada dan antisipatif terkait protokol kesehatan? mengingat yang hal ini berpotensi menjadi pelanggaran kode etik?

Yang terjadi selama masa coklit hingga sekarang, kesalahan itu justru di luar KPU dan Bawaslu. Sekarang bagaimana kita mengajak calon kepala daerah, partai politik, dan ormas untuk berpartisipasi, jangan sampai pendemi ini menimbulkan korban lebih banyak.

Kalau timbul banyak korban, orang akan menyalahkan pilkada, dan kalau pilkada disalahkan orang akan menyalahkan KPU dan Bawaslu. Nah di sini lah KPU dan Bawaslu akan menerima getahnya. Saya kira kalau persoalan di luar ring 1 itu ada di luar domain KPU dan Bawaslu.

Artinya apa yang harus menjadi langkah antisipasi KPU dan Bawaslu untuk menghindari itu semua?

Yang jelas segala peraturan yang berkaitan dengan Covid-19, dari KPU atau Bawaslu, itu harus betul-betul tegas, yang menjamin tidak terjadi lagi kerumunan. Apalagi sekarang sedang dibahas perubahan PKPU 10/2020, sekarang orang menolak konser, kerumunan. Saya kira regulasi yang ketat diharapkan oleh kita semua, jangan regulasinya lemah.

Pilkada tahun ini merupakan pertama atau bahkan akan menjadi satu-satunya dalam sejarah karena diadakan masa pandemi. Tapi di sisi lain, pilkada ini menuntut keterlibatan banyak pihak di luar penyelenggara. Apa ini bisa disebut real democracy karena melibatkan banyak pihak?

Saya kira pesta demokrasi yang penuh keprihatinan. Dalam artian kita tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, tapi kita juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip asasi manusia untuk hidup.

Jangan sampai demokrasi ini justru mengorbankan kehidupan masyarakat, mengorbankan hak hidup orang banyak. Saya kira ini dl luar harapan kita. Kita semua ingin demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul menggembirakan dan semua orang setuju (terhadap pelaksanaannya, red.). Sekarang ini kan terjadi ketimpagan, orang tidak mendukung lagi demokrasi, orang hanya berharap tetap hidup dan sehat. Kalau kita mau demokrasi, kita hargai juga dong masyarakat yang menolak pilkada.

Dalam jangka pendek ini, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk Pilkada 2020?

Sebagai Anggota DKPP, saya inginnya waktu kampanye ini dikurangi, terlalu lama. Kecuali untuk Pilkada sembilan provinsi (Pilgub, red.), itu banyak Kabupaten/ Kota

satu hari, itu memperpanjang kerumunan orang, itu yang pertama. Kedua, sebaiknya digunakan pertemuan daring, tidak usah pertemuan tertutup, terbuka, debat terbuka, itu harus dihilangkan semua.

Jadi betul-betul menggunakan metode minimalis, tapi tidak mengurangi partisipasi masyarakat. Toh sekarang masyarakat sudah menggunakan ponsel semua, dari pada Pilkada diserahkan ke DPRD, lebh baik kita menggunakan metode minimalis dengan tetap adanya aspek-aspek demokratis.

Pengaduan yang masuk dan menjadi perkara yang disidangkan di DKPP sejauh ini jenisnya apa saja?

Selama pandemi ini, hanya 2 isu yang menarik. Pertama, berkaitan dengan rekruitmen adhoc. Kedua, berkaitan dengan gagalnya calon perorangan. Dua isu ini saja yang banyak masuk ke DKPP.

Ada isu-isu lain yang masih berkaitan dengan Pileg dan Pilpres. Atau aduan nontahapan yang berkaitan dengan perilaku pribadi juga ada, tapi tidak begitu banyak.

Saya melihat aduan yang masuk masih banyak dari dua isu tadi, yaitu rekruitmen adhoc dan gagalnya calon perorangan. Kalau isu pencalonan atau penetapan ini belum masuk. Kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan Covid-19 akan kita sikapi dengan arif.

Ada antisipasi dari DKPP membludaknya aduan paska Pilkada?

Saya kira DKPP sudah sangat siap untuk melakukan pemeriksaan, juga klarifikasi, menurut saya dari segi SDM sudah sangat mampu. Begitu juga dengan sarana IT, kita sudah menggunakan medium online untuk persidangan. Saya kira tidak ada masalah.

Jadi dugaan saya, DKPP sudah sangat siap, baik dalam menerima laporan ataupun untuk melaksanakan persidangan.

Sampai pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah 4-6 september lalu, banyak peserta dilaporkan tidak patuh protocol covid 19. Siapa yang bertanggung jawab?

Iya menurut UU 7/2017, yang menunjang Pemilu itu ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi persoalannya dalam penetapan Pilkada Ini kan ada DPR dan pemerintahnya, bukan KPU sendirian. Saya kira pemerintah dan DPR ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada ini, meskipun harus diakui bahwa penyelenggara intinya adalah KPU.

Menurut Bapak Pilkada akan ditunda lagi atau tetap 9 Desember?

Saya sebetulnya lebih ingin melihat penggunaan sarana virtual dilakukan secara optimal, jadi tidak ada face to face, tidak ada pertemuan langsung, tidak ada kerumunan. Kalau ini dilakukan, saya kira tidak akan ada masalah kalau Pilkada berjalan. Tapi tetap harus disosialisasikan kepada masyarakat kenapa Pilkada ini harus berjalan. **[wildan]**

Pandemi Merusak Sendi Kehidupan. Penundaan Pilkada untuk Kontemplasi dalam Perspektif Hukum Keadilan Bermartabat

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si

Kesimpulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 diputuskan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (30/3/2020). Dalam RDP tersebut dibahas sejumlah konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari penundaan tersebut. Selain konsekuensi hukum, teknis, dan anggaran, juga status petugas penyelenggara di lapangan serta konsekuensi potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Indonesia tidak sendiri dalam masalah ini. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Indonesia menjadi negara ke-38 yang memutuskan untuk menunda aktivitas elektoralnya di masa pandemi COVID ini.

Berbicara mengenai penundaan Pilkada serentak 2020 dan implikasinya terhadap potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, berikut petikan wawancara dengan Prof. Teguh Prasetyo, Anggota DKPP yang dilakukan melalui telepon langsung dari Jakarta ke kediamanannya di Kota Yogyakarta pada Jumat 3 April 2020.

RDP Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri setuju untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Menurut Prof. Teguh?

Tidak ada suatu hal pun yang kekal dalam kehidupan di dunia ini, semua tergantung pada situasi dan kondisi. Bahkan hal tersebut sifatnya bisa di luar kemampuan kita, seperti wabah ini, di luar kemampuan kita. Pandemi ini merusak segala sendi kehidupan. Sendi ekonomi, stabilitas, sendi kehidupan

modern dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalamai hal yang demikian. Kondisi seperti ini di luar kemampuan kita, tidak dapat diprediksi. Sebenarnya selain karena wabah penyakit, instabilitas suatu negara dapat diakibatkan kondisi lain, misalnya bencana alam. Begitu ada bencana alam yang meluas dan menganggu kehidupan nasional. Tidak mungkin pemilihan umum tetap dilaksanakan karena membahayakan kehidupan manusia, maka dimungkinkan jika pemilihan umum itu tetap dilaksanakan. Itu premisnya.

Meskipun segala persiapan tahapannya telah matang namun sebagai manusia kan kita tidak bisa serta merta langsung melawan apa yang menjadi kondisi seperti saat ini. Sehingga menurut saya rasional sekali bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini ditunda.

Apa yang bisa dilakukanpenyelenggara dalam kaitannya dengan penundaan ini?

Di luar tupoksi penyelenggara bisa mendukung upaya pemeritah, memanfaatkan anggarannya untuk bersatu padu melawan penyebaran virus yang luar biasa ini. Jika perang secara fisik bisa kelihatan musuhnya, tapi ini yang dilawan kan yang tidak kelihatan mata yaitu virus sehingga perlu ada kehati-hatian ekstra.

Bagaimana karaktek virus ini ternyata ditularkan melalui kontak fisik dan seterusnya, maka kita harus melakukan social distancing, tiap negara punya strategi sendiri menghadapi virus ini. Karena posisi inilah tentu saya sependapat, mendukung keputusan RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri untuk menunda pilkada.

KPU mengajukan tiga alternatif terkait penundaan. Menurut bapak?

Alternatif yang diajukan KPU menurut saya cukup bagus karena KPU lah yang memahami kondisi di lapangan. Saya berharap opsi apapun yang nanti akan dipilih penyelenggara bisa tetap konsisten. Saat ini masih belum bisa diprediksi, tapi nanti kalau situasi sudah mulai tenang, sudah aman kemudian kehidupan berbangsa sudah mulai normal dan pulih barulah kita bisa memprediksi kira-kira kapan pelaksanaan Pilkada serentak bisa digelar.

Kaitannya dengan kode etik untuk penundaan ini menurut bapak?

Dalam konteks etik, saya berharap berbagai pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh DKPP dapat dijadikan pembelajaran. Sebagai penyelenggara harus tahu hal mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian ada waktu jeda yang cukup panjang KPU harus membuat regulasi yang lebih mapan dan matang untuk mewujudkan Pilkada yang bermartabat.

Lantas bagaimana penundaanini dalam perspektif hukum keadilan bermartabat?

Jika kita berbicara dalam konteks keadilan bermartabat, keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang 'nge wong ke wong'. Konsepsi keadilan bermartabat digali dari falsafah Bangsa Indonesia. Jati diri Bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai idoelogi, sebagai falsafah bangsa dan negara.

KPU harus intropeksi atau melakukan perenungan. Penundaan pilkada ini dimaksudkan untuk kontemplasi. Misalnya di posisi dan di tahapan mana dia diadukan? di mana dia ditegur sampai sanksi pemberhentian supaya tahu. Setelah tahu barulah mengubah mindset tidak hanya cukup pada pemahaman integritas tapi juga martabat, karena martabat itu penghargaan yang tertinggi bagi demokrasi bagi hak-hak individu, bagi kinerja dia dan bagi integritasnya.

SEMANGAT **KARTINI** UNTUK PENYELENGGARA **PEMILU** YANG **BERINTEGRITAS**

Memperjuangkan emansipasi sejatinya memperjuangkan integritas diri. Semangat Kartini dapat dijadikan teladan dalam menegakkan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Bagaimana semangat Kartini ini menjadi teladan untuk menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu khususnya Pilkada serentak 2020 mendatang? Berikut petikan wawancara dengan Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati melalui telepon pada Senin (21/4/2020).

Emansipasi dan integritas diri penyelenggara pemilu, di mana letak benang merah pernyataan ini? Apakah masih relevan untuk saat ini?

Refleksi perjuangan Kartini pada eranya adalah kesesuaian antara pikiran dengan tindakan. Pikiran-pikiran Kartini berorientasi kepada pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Saya rasa masih relevan digunakan sebagai *spirit* gerakan perempuan Indonesia untuk menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang diharapkan bisa dilaksanakan di akhir tahun 2020. Dalam situasi ini COVID-19, tentu sekali lagi dengan *spirit* perjuangan Kartini untuk melakukan edukasi.

Edukasi seperti apa yang diharapkan dalam situasi COVID-19 ini?

Bagaimana mengedukasi masyarakat dengan situasi kekinian yang sedang menghadapi tantangan melawan COVID-19 ini tentulah tidak mudah bagi penyelenggara pemilu,

karena kalau pun Pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020 tentu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional. Menurut saya akan banyak inovasi yang akan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk mengedukasi, misalnya bagaimana teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam situasi COVID-19 ini.

Di mana letak integritasnya?

Integritas penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana menggugah kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Bagaimana membuat pemilih memahami perubahan-perubahan penyelenggaraan tahapan pemilu dari situasi normal ke situasi kekinian.

Kemudian bagaimana penyelenggara mengelola seluruh tahapan pemilu tanpa mengurangi hak dari peserta pemilu dan juga hak memilih untuk mendapatkan edukasi, memahami secara lengkap perubahan-perubahan terkait pengelolaan teknis kepemiluan khususnya berkaitan dengan Pilkada serentak 2020.

Apa tantangan penyelenggaraan Pemilu serentak 2020 mendatang?

Tantangan bagi penyelenggara pemilu semakin besar jika memang Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020. Sekali lagi atensinya adalah dengan tidak mengurangi hak peserta pemilu dan memilih, khususnya berkaitan dengan edukasi pendidikan. Harus selalu semangat memperjuangkan (hak-hak, red), khususnya untuk kaum minoritas, termasuk perempuan tanpa kecuali. Jika berbicara tentang pendidikan, maka akses informasi perempuan itu tidak seluas laki-laki karena perempuan itu mempunyai beban ganda. Situasi COVID-19 ini juga tidak mudah untuk para perempuan.

Jadi bagi Anda, beraktivitas di rumah tidak mudah?

Saya berharap ini menjadi titik balik peradaban masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. khususnya masyarakat Indonesia yang punya cara pandang khusus, yakni masih sangat patriarkis, bahwa pekerjaan domestik di lingkup rumah tangga adalah ranahnya perempuan.

Menurut saya itu (pekerjaan rumah tangga, red.) tidak hanya menjadi beban perempuan tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki. Jika beban domestik ini dikerjakan laki-laki maupun perempuan, maka perempuan akan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses informasi.

Contohnya seperti apa?
Pekerjaan domestik itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada selesainya, maka perempuan harus diberikan ruang untuk mengakses informasi publik. Caranya? Beban domestik ini sekali lagi tidak hanya dipikul di pundak perempuan
Sekali lagi ini dapat menjadi di titik balik peradaban yang mana harus ada upaya bersama oleh masyarakat Indonesia. Ibu dan bapak yang sama-sama kerja dari rumah harus memahami konsep bekerja di rumah, tidak hanya memindahkan pekerjaan kantor ke rumah. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di rumah ini harus diperankan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian perempuan juga mempunyai ruang untuk melakukan hal lain di luar rutinitas itu.

Jumlah penyelenggara perempuan masih sangat sedikit. Namun, mereka tetap berkontribusi maksimal. Apa yang harus mereka lakukan untuk tetap menjaga koridor sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas?
Data DKPP menunjukan penyelenggara pemilu perempuan yang melanggar kode etik jumlahnya lebih sedikit. Mengapa? Karena jumlah penyelenggara pemilu perempuan tidak mencapai 30% dari total jumlah penyelenggara pemilu secara keseluruhan (sejak DKPP dibentuk tahun 2012 jumlah Teradu laki-laki berjumlah 5.545 sedangkan Teradu perempuan berjumlah 949 orang-red).
Penyelenggara pemilu, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut mempunyai profesionalitas dan integritas yang sama. Tetapi saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan itu memiliki keunggulan pada sisi kehati-hatian untuk tidak melakukan pelanggaran dari aspek etik maupun dari aspek hukum.
Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berjenis kelamin perempuan, sekali lagi data di DKPP mengkonfirmasi jumlahnya lebih sedikit. Kepemimpinan perempuan mempunyai keunggulan sebagai penyelenggara pemilu, maka banyak-banyaklah rekrut penyelenggara pemilu perempuan.
Terkait desain hukum pemilu, apakah ada perhatian pemerintah untuk hal ini?
Jika kita perhatikan, undang-undang (tentang pemilu, red.) dari waktu ke waktu selalu berubah. Selalu ada usaha untuk memberikan pemenuhan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.
Di dalam dua undang-undang terakhir tentang pemilu ditegaskan juga pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu mulai di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan tingkat ad hoc. Di tingkat pusat itu yang belum diberikan jaminan kepastian, misalnya dari tujuh orang itu 30%-nya adalah perempuan. Ke depan memang masih perlu diperjuangkan
Tetapi kalau dari inisiasi penyelenggara, saya melihat sejak periode yang lalu tahun 2019 itu dalam peraturan KPU sudah disebut pentingnya keterwakilan perempuan Sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai badan ad hoc.

Jika diminta, usulan apa yang tepat untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Apakah akan ada perhatian untuk perempuan dalam revisi akan datang?

Ke depan perlu ada dialog dengan pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, yakni dengan menyampaikan hasil evaluasi kepemimpinan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Hal bisa juga merujuk data di DKPP. Saya rasa sangat relevan dengan undang-undang pemilu dan pilkada yang akan datang, penyelenggara pemilu dijamin 30% keterwakilan perempuan di pusat sampai tingkat ad hoc. Nah, itu disebutkan dengan jelas di undang-undangnya. [***]

KORIDOR DKPP

Didik Supriyanto, S.IP, M.IP

Didik Supriyanto, S.IP, M.IP resmi menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai Rabu (15/4/2020). Didik mengucap sumpah jabatan menjadi satu dari tujuh "pendekar" penegak kode etik pemilu.

Akankah kehadiran Didik di DKPP memberi lebih banyak warna dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu? Berikut petikan wawancara dengan Didik Supriyanto sesaat setelah pengucapan sumpah:

Selamat telah resmi menjadi Anggota DKPP, apa yang Anda rasakan usai pengucapan sumpah?

Saya harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mendapat penugasan ini. Karena ini yang menugaskan presiden, Insya Allah saya akan bekerja sebaik-baiknya agar memenuhi harapan presiden.

Semoga kehadiran saya (di DKPP) bermanfaat untuk seluruh *stakeholder* mulai dari pemilih, calon peserta, parpol peserta pemilu dan penyelenggara pada umumnya.

Anda sudah lama menggeluti kepemiluan dan akhirnya berlabuh di DKPP, perlu adaptasi lagi atau langsung 'berlari' bekerja?

Tanpa dukungan kolega, Prof. Muhammad dan anggota yang lain serta Sekretariat enggak mungkin bekerja dengan maksimal. Dari lubuk hati paling dalam mohon support dari Pak Ses (Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno, red) dan jajarannya sehingga saya bisa bekerja maksimal. Taraf awal akan banyak saya ganggu Pak Ses dan kawan-kawan, mudah-mudahan tidak lama satu bulan saja, langsung tune in.

Apa hal pertama yang akan dilakukan setelah menjadi Anggota DKPP?

Standar saja, pekerjaan tugas dan wewenang sebagai Anggota DKPP yang harus bekerja kolegial sudah sudah dijabarkan undang-undang. Sejauh saya bekerja sesuai undang-undang sudah bagus. Tidak punya angan-angan bahwa DKPP harus begini dan begitu, ikuti saja yang diperintahkan undang-undang.

DKPP dipandang 'menakutkan' oleh penyelenggara pemilu, pendapat Bapak?

Dari kepentingan saya sebagai anggota baru yaitu tidak ingin lembaga ini menjadi 'momoknya' penyelenggara pemilu. Saya tegaskan DKPP tidak memposisikan diri menakut-nakuti Bawaslu atau KPU, kalau itu dilakukan sudah melampaui kewenangan. Kita bekerja sesuai koridor saja. Ini lembaga etik yang bekerja lebih banyak menunggu (ada pengaduan). Kalau penyelengara sudah baik, kerja DKPP sedikit, kalau kurang baik atau punya niat buruk DKPP banyak kerjaan.

Menurut anda, konsep kehormatan bagi seorang penyelenggara pemilu seperti apa?

Kehormatan itu tidak perlu dikejar, diburu, apalagi diperebutkan. Hanya dengan melaksanakan pekerjaan dengan mandiri, menjaga integritas dan kredibilitas maka kehormatan ini akan sendirinya diterima. Justru dengan cara sederhana itu penyelenggara bisa mendapatkan kehormatan, tidak harus melibatkan pihak lain maupun lembaga ini. DKPP bertugas menjaga kehormatan tersebut.

DKPP memutus banyak perkara pelanggaran kode etik bagi. Sudahkan penyelenggara pemilu belajar dari putusan-putusan DKPP?

Apa yang diputuskan DKPP selama ini menjadi perhatian penyelenggara pemilu, sehingga mulai memahami mana yang boleh dan tidak. Mereka juga harus belajar dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik. Maka ke depan perilaku buruk penyelenggara pemilu berkurang dan menurun. [***]

SUARA CIVIL SOCIETY

PUTUSAN DKPP HARUS DIPERTEGAS

Jeirry Sumampow

PENGUATAN DKPP, KIPP: AWARENESS PUBLIK PERLU DITINGKATKAN

Kaka Sumita

DKPP TELADAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Anik Sholihatun

MENJADI TPD, PENGALAMAN LUAR BIASA

Ferry Daud Liando

PUTUSAN DKPP HARUS **DIPERTEGAS**

Jeirry Sumampow

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi)

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 merupakan sejarah lantaran pertama kali dalam sejarah berdirinya Indonesia, sebuah pesta demokrasi dilaksanakan di tengah situasi pandemi.

Bagi Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, hal ini berarti penyelenggara pemilu harus mengubah *mindset* dalam tata cara pelaksanaan atau teknis dari tahapan-tahapan Pilkada 2020.

Menurutnya, penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam teknis pelaksanaannya lantaran dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19, di mana bukan hanya prinsip-prinsip dalam aspek demokrasi saja yang dijalankan, tetapi juga menekankan pada aspek kesehatan.

Penegakan protokol kesehatan Covid-19 dirasa Jeirry harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan yang dilaksanakan. "Saya kira hal ini kalau tidak dijalankan berpotensi menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," katanya kepada Dial-Etika pada 22 September 2020.

Ia menegaskan, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, telah diberikan mandat untuk menata dan menyesuaikan pelaksanaan Pilkada dengan kondisi pandemi.

Wewenang ini, kata Jeirry, telah diatur dalam ketentuan Pasal 122 A ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU 6/2020) tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. "Jadi ini berpotensi masuk ranah etik," ujar Jeirry.

Pria yang tergabung dalam aliansi Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) ini berpendapat bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat mengabaikan keberadaan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Kuatkan Penegakan KEPP

Kepada Dial-Etika, Jeirry juga berharap agar para penyusun kebijakan memperkuat posisi DKPP dan menegaskan penguatan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

dapat mengabaikan keberadaan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Kuatkan Penegakan KEPP

Kepada Dial-Etika, Jeirry juga berharap agar para penyusun kebijakan memperkuat posisi DKPP dan menegaskan penguatan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Ia beralasan bahwa hal ini diperlukan agar kehormatan lembaga penyelenggara pemilu tetap terjaga. "Kalau enggak (diperkuat, red.) akan repot," tegas Jeirry.

Ia menjelaskan, penguatan ini termasuk memperkuat putusan DKPP agar tidak saja bersifat final dan mengikat penyelenggara pemilu saja, tetapi putusan DKPP juga harus mengikat lembaga-lembaga peradilan lainnya. "Supaya tidak ada proses hukum setelah putusan DKPP dikeluarkan," jelasnya.

Selain itu, Jeirry juga mengusulkan kepada pembuat kebijakan untuk menata ulang posisi lembaga penyelenggara pemilu. Namun, penataan ulang ini menurutnya juga harus berorientasi pada penguatan penegakan KEPP.

Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, Jeirry pun mewanti-wanti pemerintah dan Komisi II DPR agar tetap memperhatikan masalah ini dalam proses penyusunan UU ini.

Dalam wawancara kepada Dial-Etika, Jeirry berkali-kali menekankan agar DPR dan pemerintah selaku penyusun RUU ini harus memiliki political will untuk menguatkan penegakan KEPP. Pemerintah dan Komisi II DPR, ujarnya, harus memiliki keberpihakan terhadap penegakan KEPP dalam penyusunan RUU Pemilu. "Kalau itu tidak muncul, itu akan repot dalam pemilu nanti, saya agak khawatir," jelasnya.

Pria yang pernah menjadi Humas Persatuan Gereja Indonesia (PGI) ini beranggapan, pemerintah saat ini sudah dalam posisi yang tepat lantaran telah memahami pentingnya penegakan KEPP terhadap kualitas demokrasi di tanah air. Namun, Jeirry berharap pemerintah tetap konsisten dalam hal penguatan dan penegasan penegakan KEPP dalam penyusunan RUU Pemilu.

> **"Kalau itu tidak muncul, itu akan repot dalam pemilu nanti, saya agak khawatir."**

Kendati demikian, Jeirry juga berpandangan bahwa penyusunan RUU ini juga harus mengakomodir aspirasi atau masukan-masukan terhadap penegakan KEPP selama ini. "Pemerintah menurut saya masih melihat penegakan kode etik pemilu masih penting," pungkasnya.

KAKA SUMINTA
Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP)

PENGUATAN DKPP, KIPP: AWARENESS PUBLIK PERLU DITINGKATKAN

Jakarta, DKPP - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menjadi momentum untuk menguatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai institusi penjaga dan penegak kode etik serta integritas penyelenggara pemilu.

Harapan tersebut sejalan dengan pemikiran pemilu tidak hanya harus demokratis, tetapi juga berintegritas. Hal tersebut bisa dimulai dari penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional.

Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai, revisi UU Pemilu sejauh ini belum menyentuh yang subtansial kode etik dan integritas penyelenggara pemilu. "Belum ada pemahaman yang utuh dalam pembahasan ini terkait poisisi DKPP sebagai penjaga integritas dan kode etik penyelenggara pemilu," ujar Kaka melalui sambungan telepon, Sabtu (28/9/2020) malam.

Sejauh ini, sulit menapikan penyelenggara gagal mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, posisi DKPP menjadi sangat penting dan strategis sebagai 'wasit' bagi penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu.

Sejauh ini, sulit menapikan penyelenggara gagal mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, posisi DKPP menjadi sangat penting dan strategis sebagai 'wasit' bagi penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu.

Di tahun 2020, gaung DKPP hampir setara dengan dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni KPU dan Bawaslu. Seharusnya, hal itu mampu menumbuhkan awareness seluruh stakeholder yang terlibat dalam revisi UU Pemilu, termasuk civil society atau pegiat pemilu. Namun, gaung tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong penguatan DKPP melalui revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR.

"Saya pikir awareness ini yang perlu didorong. Problemnya di masyarakat sipil pun sama belum semuannya aware, sehingga perlu upaya khusus membangun kesadaran publik bahwa DKPP ini sangat penting dan strategis," lanjutnya.

KIPP menilai DKPP memiliki ruang atau obligasi yang sangat potensial bersama dengan civil society terutama pegiat pemilu untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya integritas dalam pemilu.

> **"Penyelenggara pemilu satu pilar dan keadilan pemilu oleh Bawaslu pilar lain, maka DKPP menyatukan kedua pilar ini menjadi seimbang. Konstruksi pemahaman seperti ini yang belum dipahami, terutama oleh pembuat undang-undang."**

Setidaknya ada dua faktor yang membuat wacana penguatan DKPP nyaris tidak tersentuh dalam revisi UU Pemilu. Pertama adalah partai politik yang secara alami terus memperluas jangkauan politiknya dan mempersempit ruang gerak peran pihak lainnya. "Nampaknya dalam hal ini adalah DKPP yang tidak muncul ke permukaan secara mencolok," kata Kaka.

Faktor kedua, ketidakpahaman publik mengenai pentingnya membangun pemilu yang berintegritas. Sejak era reformasi, masyarakat fokus pada pemilu yang berkeadilan tanpa berbicara integritas sama sekali. "Penyelenggara pemilu satu pilar dan keadilan pemilu oleh Bawaslu pilar lain, maka DKPP menyatukan kedua pilar ini menjadi seimbang. Konstruksi pemahaman seperti ini yang belum dipahami, terutama oleh pembuat undang-undang," lanjutnya.

Final dan Mengikat Harus Selesai

Meski DKPP dan penegakan kode etik serta integritas penyelenggara pemilu belum tersentuh dalam pembahasan revisi UU Pemilu, KIPP dan pegiat pemilu lainnya berharap penguatan DKPP bisa segera terwujud.

Poin krusial yang harus segera dituntaskan adalah pasal yang mengatur putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Kaka menilai perlu ketegasan sehingga tidak ada tafsir lain atas semua putusan tersebut. "Bukan kita ingin mendewakan DKPP, tapi ini menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang berintegritas di tanah air," kata Kaka Suminta.

Selain sifat putasan, lanjutnya, penguatan DKPP dapat dilakukan dengan mempertegas kewenangan DKPP dalam memanggil dan memeriksa menjadi kuasi peradilan etik. "Kemarin masih banyak yang melihat putusan DKPP bisa menjadi objek di PTUN, padahal enggak, sudah selesai. Sehingga putusan, kewenangan DKPP dalam memeriksa, memanggil, dan seterusnya perlu dikuatkan," pungkasnya.

> **"Bukan kita ingin mendewakan DKPP, tapi ini menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang berintegritas di tanah air."**

DKPP Teladan dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Anik Sholihatun
Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,

Surakarta, DKPP - Teknologi informasi (TI) menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Sejumlah terobosan dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan memanfaatkan TI untuk menyiasati pandemi Covid-19. Mulai dari pengaduan online, persidangan virtual, dan sebagainya.

Pemanfaatan TI tersebut tidak lepas dari upaya DKPP untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan berintegritas, dimulai dari penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional.

"Apa yang dilakukan DKPP di masa pandemi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kemandirian serta netralitas penyelenggara pemilu," ungkap Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun.

Sejak Covid-19 merebak, DKPP telah menyelenggarakan lebih dari 44 kali sidang virtual (data per Mei - 18 September 2020) menjangkau 11 provinsi di Indonesia. Sidang tersebut disiarkan sercara langsung di Facebook dan Youtube DKPP.

Capaian tersebut menempatkan DKPP sebagai lembaga yang *concern* dengan keselamatan dan kesehatan seluruh pihak, baik itu Majelis, Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait. Serta tetap menjalankan tupoksinya menegakan kode etik.

Dalam kurun waktu yang sangkat singkat, lanjutnya, DKPP mampu melalukan adaptasi dengan baik dengan segala keterbatasan dan hambatan teknis di lapangan.

juga memuji sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki DKPP.

Selain adaptif, pegawai DKPP dinilai sigap membantu TPD saat melakukan pemeriksaan.

Tidak hanya itu, perempuan berjilbab ini

"Saya sudah dua kali ikut sidang virtual dan sangat terbantu sekali dengan tim yang ada di belakang sidang virtual, sangat sigap dan benar-benar membantu saya selaku TPD yang akan menjalankan tugasnya," sambungnya.

Anik juga mengapresiasi upaya yang dilakukan DKPP untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat pelaksanaan sidang di daerah dengan mewajibkan dan memfasilitasi rapid test bagi seluruh peserta sidang.

Hal tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DKPP No. 248/DKPP/SET-04/IX/2020 tentang Petunjuk Teknis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.

Rapid test bagi peserta sidang daerah dimulai sejak 12 September 2020 pada sidang pemeriksaan perkara nomor 82-PKE-DKPP/VIII/2020 yang dilaksanakan di Lapas Rutan Kelas IIB Biak Numfor, Biak, Papua.

Apa yang dilakukan DKPP, sambung Anik, bisa menjadi contoh bagi instansi pemerintah yang lain, partai politik, peserta pemilu, maupun masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Bagi saya DKPP ini teladan, contoh yang baik bagaimana penyelenggara pemilu ini mematuhi standar protokol kesehatan,"
pungkas Anik.

"MENJADI TPD PENGALAMAN LUAR BIASA"

Ferry Daud Liando

Anggota TPD Provinsi Sulawesi Utara

Jakarta, DKPP – Mendapatkan kepercayaan sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan perkara mudah. Terlebih DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik pemilu di Indonesia, bahkan di dunia.

Hal ini yang dirasakan Anggota TPD Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ferry Daud Liando. Peneliti isu-isu kepemiluan ini diangkat menjadi anggota TPD dari unsur tokoh masyarakat selama dua periode, 2018-2019 dan 2019-2020.

"Ada suasana lain ketika dipercayakan masuk dalam jajaran TPD. Sebagai lembaga penegak kode etik tentu yang saya lakukan adalah menjaga integritas diri, dalam berbicara dan menyatakan pendapat," kata Ferry saat berbincang dengan Dial-Etika, beberapa waktu lalu.

Ferry sengaja membatasi atau menjaga jarak dengan pihak-pihak tertentu, termasuk organisasi politik. Langkah itu dilakukan semata untuk menjaga independensi TPD serta lembaga DKPP.

Meski di awal sebagai Anggota TPD terasa berat, Ferry mendapat banyak hal positif atas langkah yang ia ambil. Terutama saat duduk menjadi majelis pada persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu.

"Sebagai peneliti dan pengajar kepemiluan sangat diuntungkan ketika duduk menjadi majelis persidangan sebagai bahan mengajar dan ceramah kepemiluan dan kode etik di forum," lanjut Dosen di Universitas Sam Ratulangi ini.

Tak hanya itu, Ferry memuji dan mengapresiasi integritas, dedikasi, serta komitmen Pimpinan dan Anggota DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakan kode etik pemilu.

"Hal yang tak terlupakan ketika jalinan hubungan dengan anggota DKPP, sangat luar luar biasa. Mereka semua pantas disebut Yang Mulia, karena memang dedikasi, integritas dan komitmen mereka dapat dijadikan teladan," pungkas Ferry.

Humas DKPP]

Resensi

Buku : Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Penulis : Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., dan Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan : Januari 2019
Tebal : 318 halaman
Peresensi : Teten Jamaludin, Staf DKPP

"Potret Pembeda Pemilu dari Masa ke Masa

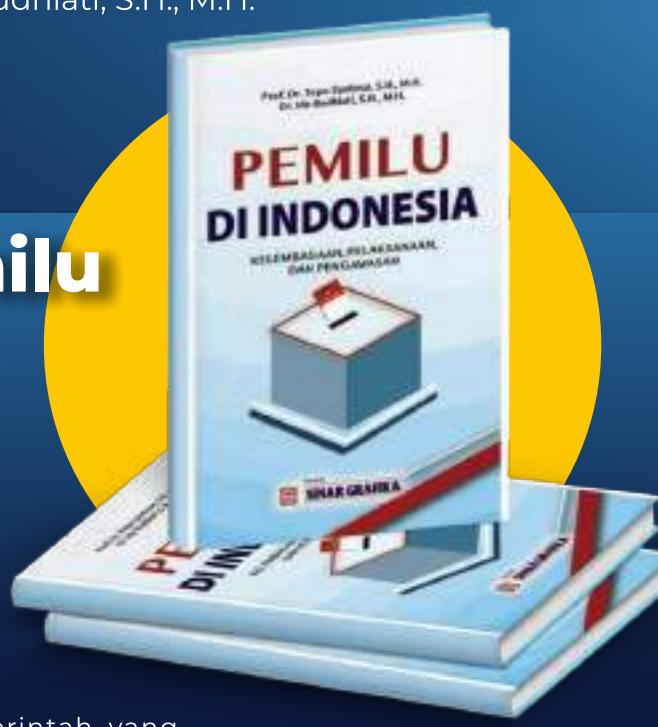

Sejarah Pemilu di Indonesia sangat menarik untuk terus dikaji. Pasalnya, Pemilu yang merupakan sarana suksesi kepemimpinan terlebih pasca reformasi, pelaksanaan pemilu bagaikan sebuah eksperimen politik. Karena Regulasi Pemilu yang cenderung berubah-ubah dan bukan merupakan sesuatu ajeg. Perubahan regulasi itu terjadi seiring dengan dinamika dan perkembangan politik di Senayan.

Buku Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan ini memotret mengenai pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari mulai awal pada tahun 1955 hingga Pemilu 2019. Pemilu 1955 merupakan the best practice eksperimen demokrasi di tengah situasi dan kondisi pasca kemerdekaan. Betapa tidak, indikator pemilu demokratis ada dalam pelaksanaan Pemilu 1955. Pengkaji-pengkaji demokrasi itu pada memuji terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut.

Bahkan bila dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu zaman orde baru yang justru mengalami kemunduran. Pemilu zaman orde baru mengutip dari William Liddle, Pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat. Pemilihan-pemilihan itu mencerminkan proses elektoral yang dikelola serta dikontrol sangat ketat hasil rancangan pemerintah- yang kekuasaannya terutama berasal dari dukungan Angkatan Bersenjata-untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyatnya dan dunia luar, sementara pada saat bersamaan menghindari sejauh mungkin pertarungan nyata di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. (Hal.1)

Sementara Herbet Feith menyatakan: Kalau Pemilu Orde Baru sering disebut Pemilu semu, karena hasilnya praktis sudah diketahui sebelumnya, maka Pemilu 1955 lain. Pemerintah-Pemerintah yang menyiapkan dan menyelenggarakan berhasil menegakan kompetisi antarpartai yang bebas sekali, walaupun konflik antarpartai sering sangat sengit, khususnya antara kubu PNI dan Masyumi. (Hal. 13)

Lalu apakah ada kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilu 1955? Buku ini mengulas bahwa ternyata meskipun Pemilu 1955 ini merupakan pemilu yang paling demokratis, tetapi kecurangan juga terjadi. Baik dilakukan oleh apara pemerintah maupun yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Misalnya, ada petugas penyelenggara Pemilu yang memberikan tanda pada 34 surat suara. Kecurangan-kecurangan itu bisa ditangani misalnya dengan melakukan melakukan pemungutan suara ulang, kemudian ada petugas yang diamankan oleh penegak hukum. Meskipun pemerintah tidak banyak berbuat untuk mencegah wakil-wakilnya di desa-desa menyalahgunakan kekuasaan mereka serta tidak adanya lembaga pengawas, tetapi masyarakat serta partai-partai terbukti melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Pemilu 1955. (hal 30)

Meskipun pelaksanaan Pemilu 1955 ada praktik kecurangan, tetapi bila dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu zaman Orde Baru jauh lebih banyak. Hal ini dikarenakan pelaksanan Pemilu di Zaman Orde Baru, partai-partai non pemerintah sangat lemah sehingga pengawasan

Resensi

"Potret Pembeda Pemilu dari Masa ke Masa

hampir tidak efektif. Ditambah lagi baik penyelenggara Pemilu maupun lembaga pengawas Pemilu berkepentingan untuk memenangkan partai yang berkuasa yaitu Partai Golkar. (Hal. 32) Menurut Teori Maurice Duverger, Partai Golkar merupakan partai politik with majority bent, karena partai tersebut menguasai mayoritas yang hampir-hampir absolut, sehingga bisa mengendalikan permainan dalam bentuk apapun. Hal (69)

Reformasi merupakan tonggak awal, dengan lengsernya Soeharto dari Presiden Republik Indoensia digantikan oleh BJ Habibie. Pada masa Habibie inilah Pemilu diselenggarakan secara demokratis. Partai Politik berdiri bagaikan jamur di musim hujan, masyarakat bebas mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pembentukan partai dibuka lebar. Persaingan antar partai dalam Pemilu sangat kompetitif, sehingga hasilnya tidak ada partai politik yang mendapatkan dominan atau kemenangan mutlak.

Dari sisi pelaksanaan Pemilu, Zaman Habibie berbeda dengan Pemilu di era Orde Baru. Pada Zaman Orde Baru penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah. Anggota yang menduduki dalam lembaga tersebut adalah unsur-unsur pemerintah. Keberadaan partai politik merupakan formalitas saja. pada Pemilihan 1999, pelaksanaan Pemilu diserahkan kepada komisi, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Keanggotaanya, selain pemerintah juga unsur-unsur partai politik. Sementara pengawasannya, dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) . Komposisi keanggotannya mencakup hakim serta para tokoh masyarakat. sama sekali tidak melibatkan pemerintah.

Buku ini tidak hanya menyajikan praktik pelaksanaan dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019. Akan tetapi juga mengupas mengenai kerangka hukum Pemilu sehingga pembaca mengerti format Pemilu dari ke Pemilu dan dasar hukum dari pelaksanaan Pemilu tersebut. Dibahas juga peran dan fungsi lembaga penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Penulis buku merupakan suhunya Pemilu. Melihat pelaksanaan Pemilu pasca reformasi dari jarak yang sangat dekat, sekaligus pelaku sejarah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia pasca reformasi. Keduanya telah lama malang melintang di dunia Pemilu. Prof. Dr. Topo Santoso S.H., M.H selain akademisi juga mantan Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu pada periode tahun 2003-2004. Buku-buku tentang kepemiluan dan dunia kepengawasan sudah banyak beredar. Pendapatnya dalam kepemiluan selalu dijadikan rujukan. Hal serupa juga dengan Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H. Hidupnya diabdikan untuk Pemilu. Ia adalah mantan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah selama dua periode yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008-2013, kemudian menjadi komisioner KPU RI periode 2012-2017, dan sekarang menjadi anggota DKPP RI periode 2017-2022. (*)

"GURU-GURU GOKIL, TOTALITAS KERJA ADALAH AWAL DARI KEBAHAGIAAN"

Semua orang pasti ingin menjadi sukses. Pekerjaan tetap dengan kedudukan yang bergengsi serta penghasilan yang di atas rata-rata. Namun realitas yang kita alami kerap berbicara lain karena ada banyak hal yang ternyata membuat seseorang tidak mendapat pekerjaan yang ia inginkan, mulai dari ketatnya persaingan, hingga faktor internal seperti kemampuan kita yang ternyata kurang dalam memenuhi kualifikasi proesi tersebut.

Semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Imbas dari hal di atas pun cukup variatif, seperti harus meninggalkan kampung halaman dan berpisah dengan keluarga yang kita cintai, atau bahkan harus denga sadar dan ikhlas untuk meninggalkan idealisme atau mungkin cita-cita yang kita miliki sebelumnya, agar perut kita tetap terisi.

Begitu pula yang dilakukan oleh Taat Pribadi (Gading Marten) untuk mengubah jalan hidupnya, ia berjuang di kota orang dan meninggalkan keluarganya. Pilihan ini bersumber pada satu hal, Taat tidak ingin mengalami nasib seperti ayahnya, Purnama (Arswendi Nasution), yang menjadi Guru SMA di kampungnya.

Taat merupakan jenis pribadi yang memiliki pandangan sempit terkait kesuksesan. Kesuksesan, bagi diri Taat, hanyalah terkait materi tanpa nilai lainya. Ia hanya ingin kaya raya melalui profesi yang menurutnya bergengsi.

Namun, cita-cita yang "sesederhana" itu tak mampu dicapai oleh Taat. Ia gagal dalam perantauannya dan terpaksa "mudik" ke kampung halamannya karena sama sekali tidak memiliki uang untuk mengisi perutnya.

Sesampainya di kampung halaman, Taat pun berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan menghubungi sebuah agensi. Ia mendapat sejumlah tawaran yang menurutnya dapat menghasilkan banyak uang, salah satunya adalah menjadi awak kapal layar. Namun untuk mendapat pekerjaan itu, Taat harus memiliki modal sebagai syaratnya.

Karena tak mampu memenuhi syarat tersebut, Taat pun ditawari pekerjaan lain oleh agensi. Pekerjaan yang ditawarkan ini merupakan profesi yang sebelumya dihindari oleh Taat, yaitu guru. Ironisya, ia justru ditawari menjadi guru di sekolah tempat ayahnya mengajar. Tak punya pilihan lain, Taat pun menerima tawaran menjadi guru dengan berat hati demi penghasilan tetap.

Profesi guru yang dijalankan Taat jauh dari gambaran umum guru yang disebut banyak orang sebagai profesi mulia. Hanya uang, uang, dan uang yang ada dalam pikirannya. Terlebih saat Taat mengetahui bahwa ayahnya akan segera menerima pesangon pensiun dari sekolah.

Alih-alih bahagia karena ayahnya akan menerima pesangon, Taat justru berupaya merebut uang pesangon itu untuk dirinya. Ia bahkan sampai mendekati guru-guru lain untuk memperlancar rencananya tersebut.

Suatu masalah muncul akibat tugas yang diberikan kepada salah satu muridnya mendapat protes dari orang tua murid yang bersangkutan. Taat pun terpaksa untuk belajar dari guru lainnya cara untuk mengajar yang baik dan benar. Integritas guru lainnya seperti Bu Rahayu (Faradina Mufti), Bu Nirmala (Dian Sastro), Pak Gagah (Ibnu Jamil), dan Pak Nelson Manulang (Boris Bokir) perlahan menggerakkan hati kecil dari Taat untuk menjadi guru yang lebih baik.

Masalah lainnya adalah ketika uang gaji dan pesangon guru yang harusnya dibayarkan, hilang diambil mafia. Ternyata mafia tersebut bekerja sama dengan sang Kepala Sekolah, Indah (Asri Welas).

Tak tinggal diam, Taat pun mengajak Nirmala (Dian Sastrowardoyo) dan Nelson (Boris Bokir) mengatur strategi untuk mendapatkan uang itu kembali. Tim ini pun ketambahan personel dengan bergabungnya Rahayu (Faradina Mufti) untuk mengeksekusi rencana pengambilan uang tersebut.

Pada awalnya Taat hanya menginginkan uang itu kembali agar bisa mendapatkan pesangon ayahnya. Namun integritas dari guru lain menggerakkan hatinya untuk berjuang mendapatkan uang tersebut kembali demi kepentingan bersama. Ia mulai menyadari bahwa mengutamakan kepentingan pribadi demi nikmat sesaat dan mengorbankan orang lain bukanlah kebahagiaan sejati.

Integritas tampak tanpa harus diucapkan, tetapi melalui perbuatan yang manfaatmya dapat dirasakan oleh banyak orang di sekitar anda. Hal tersebut juga dapat menjadi contoh yang menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan sepenuh hati tanpa memandang uang sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menjalani pekerjaan. Taat bisa saja mementingkan uang seperti yang dilakukan oleh Bu Rahayu, namun nuraninya berkata lain. Sehingga pada akhirnya ia memilih kesungguhan dan pengorbanan dalam menjalani profesinya ketimbang uang dari hasil pekerjaannya. [Laura]

"GURU-GURU GOKIL, TOTALITAS KERJA ADALAH AWAL DARI KEBAHAGIAAN"

Solid Hadapi "Badai"

Bernad Dermawan Sutrisno
Sekretaris DKPP

Solid Hadapi "Badai"

Bernad Dermawan Sutrisno
Sekretaris DKPP

Jakarta - Corona virus disease atau Covid-19 telah mengguncang peradaban manusia. Hampir seluruh umat manusia dibuat ngeri dan tak berdaya karenanya.

Khusus di Indonesia, masyarakat pun menjadi sangat familiar dengan kata lockdown, alih-alih menggunakan kata karantina. Istilah ini segera membumi seiring dengan meroketnya kasus positif Covid-19 pada masa awal pandemi.

Hal yang juga menjadi familiar bagi masyarakat Indonesia adalah semakin massifnya penggunaan internet sebagai medium komunikasi. Jika mungkin sebelumnya publik hanya mengenal video call untuk kepentingan pribadi, maka pandemi Covid-19 adalah momentum di mana komunikasi tatap muka melalui virtual sudah menjadi selayaknya memakan nasi bagi korporasi atau instansi-instansi pemerintahan.

Demikian halnya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pandemi Covid-19 membuat lembaga yang notabene merupakan lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu ini harus berinovasi untuk memastikan terlaksananya tugas untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sejumlah inovasi yang dilakukan DKPP di antaranya adalah sidang melalui virtual di mana para pihak dapat mengikuti persidangan bahkan dari rumahnya masing-masing. Selain itu, DKPP juga semakin menggencarkan penerimaan pengaduan online.

"Itu lah yang disebut dengan adaptasi baru," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno saat diwawancarai redaksi baru-baru ini.

Menurut Bernad, situasi pandemi sangatlah sulit bagi DKPP dan tidak tampak semudah apa yang terlihat. Terlebih, Sekretariat DKPP baru saja berumur jagung pada saat pandemi terjadi (Sekretariat DKPP dilantik oleh Mendagri pada 19 Agustus 2019, sedangkan pandemi Covid-19 mulai terjadi sekitar Maret 2020).

Selain itu, ada juga hambatan seperti anggaran yang disebutnya "tidak normal" karena belum turun sepenuhnya pada awal tahun. Anggaran DKPP sendiri baru turun sekitar Agustus 2020. "Kalau bahasa saya tidak normal, ya anomali," jelasnya.

Minimnya anggaran dan harus berjalannya "core business" DKPP menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi DKPP pada masa awal pandemi. Namun, Bernad mengakui bahwa hal ini dapat dilalui karena adanya dukungan dari seluruh jajaran DKPP, mulai dari pimpinan, struktural hingga seluruh staf. Dukungan dari pihak Kementerian Dalam Negeri juga disebutnya memiliki andil bagi DKPP saat berjalan melawan badai corona.

Sejak 17 Maret lalu, DKPP telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh jajarannya. Karenanya, digitalisasi pun mau tak mau harus dilakukan oleh seluruh pegawai DKPP.

Dari mulai admistrasi persuratan hingga rapat internal maupun eksternal, semua dilakukan dari rumah masing-masing. Hal ini, kata Bernad, takkan berjalan optimal jika tidak adanya tekad dan kesolidan di antara jajaran DKPP. "Kita ini masih jalan karena masih kompak dalam menjalankan tugas-tugas ini," tegas pria kelahiran 5 Oktober 1974 ini.

Hingga kini, DKPP mulai memberlakukan kebijakan WFH. Namun, kebijakan ini juga disertai dengan adanya kebijakan yang memerintahkan sebagaian pegawai untuk bekerja di dalam kantor atau work from office (WFO) dan akhirnya DKPP memberanikan diri untuk kembali melakukan sidang setempat pada 23 Juni 2020, setelah tiga bulan melakukan sidang secara virtual.

Sidang setempat yang terakhir dilakukan DKPP sebelum kebijakan WFH diberlakukan adalah sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020 yang diadakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada 16 Maret 2020.

Hingga 20 Juni 2020, atau 96 hari setelah sidang di Medan, setidaknya terdapat 31 perkara yang telah diperiksa DKPP melalui sidang virtual.

Sidang setempat pertama yang dilakukan DKPP dalam masa pandemi adalah sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk perkara 42-PKE-DKPP/IV/2020. Sidang ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, 23 Juni 2020.

Untuk memastikan kesehatan dan keamanan dari pimpinan dan personel yang diturunkan, Sekretariat DKPP pun memfasilitasi tes rapid bagi seluruh tim teknis persidangan dan pimpinan DKPP, sebelum terjun ke daerah.

Sejak itu, DKPP pun sudah mulai "terbiasa" dengan sidang setempat di daerah dengan protokol kesehatan yang ketat. Sekretariat DKPP juga mengadakan tes rapid dan tes swab secara rutin seminggu sekali di lingkungan kantor DKPP sejak 24 Agustus 2020. Sebelumnya, Sekretariat DKPP juga telah melakukan beberapa kali penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor DKPP pada masa pandemi Covid-19.

Berbagai upaya pun dilakukan Sekretariat DKPP untuk memastikan seluruh keluarga besar DKPP, mulai dari Ketua dan Anggota, struktural hingga staf terhindar dari paparan Covid-19.

"Tujuannya apa? Memang tidak bisa memutus pandemi ini di internal DKPP. Tetapi setidaknya saya bisa memetakan mana yang terpapar, yang tidak, yang terindikasi, sehingga dalam me-manage personil akan lebih tepat sasaran. Oleh karena harus dilokalisir mana yang terpapar, terindikasi, dan yang berpotensi, sehingga dalam management personel dalam melaksanakan tugas akan tepat sasaran,"

Selanjutnya, Bernad pun akan menekankan kinerja yang lebih efektif dan efisien sebagai proyeksi Sekretariat DKPP untuk tahun 2021. Menurutnya, ketidakpastian DKPP masih akan dihantui oleh ketidakpastian anggaran pada tahun depan. Terlebih, aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diprediksi akan membludak pasca tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada serentak Tahun 2020.

Selain itu, ia mengungkapkan akan mengevaluasi kinerja seluruh struktural dan staf Sekretariat DKPP. Menurut Bernad, sejak dilantik pada 15 Agustus 2019, seluruh jajaran Sekretariat DKPP harus semakin beradaptasi dengan tugas dan fungsinya.

"Karena ke depan tantangan lembaga DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu akan lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama Pemilu serentak 2024," pungkasnya.

(Ryutaro/ Wildan)

"COVID 19 Tak Dapat Menghalangi Penyebaran Informasi"

Ashari
Kabag Humas Datin DKPP

Tahun 2020 menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia, khususnya dunia kerja, tak kecuali tata aturan kerja di berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Kondisi ini ditandai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 13 April 2020.

Atas nama Kepala Bagian Humas & Datin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kami merasa awal kedatangan ujian Covid 19 ini sangat mengagetkan, terlebih di awal tahun 2020, DKPP menghadapi sejumlah kenyataan, di antaranya; di akhir tahun 2019 Ketua DKPP Dr. Harjono meninggalkan DKPP karena mendapat amanah baru dari Presiden RI sebagai Dewan Pengawas KPK. Pengganti Antar Waktu Bapak Didik Supriyanto baru ditunjuk sekira 3 (tiga) bulan kemudian. Prof Muhammad yang didapuk sebagai Plt. Ketua, baru 4 (empat) bulan kemudian definitif dipilih oleh semua anggota sebagai Ketua DKPP Masa Bakti 2020 – 2022.

Sebagai penanggungjawab Program Kerja di Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Information Technology (Humas & Datin), kami berprinsip bahwa, "Segala aktivitas boleh berhenti, istirahat, atau libur, tapi informasi tidak boleh mati". Core business di Bagian Humas dan Datin adalah sosialisasi, publikasi atau penyebaran informasi. Maka, dalam kondisi apapun, informasi harus hidup dan/atau disampaikan.

Bagi kami, ketaatan pada protocol pencegahan covid 19 dengan pola kerja dari rumah (working from home), jaga jarak (social and pshychal distancing) dan penutup mulut (bermasker) jika terpaksa harus tetap hadir di kantor, tidak melunturkan semangat Bagian Humas DKPP untuk tetap produktif menjalalankan tugasnya dalam rangka penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu.

Alhasil, semua pekerjaan Humas & Datin dapat berjalan dengan baik, meski berbagai hambatan (tantangan) menghampiri, termasuk musibah terpapar dari Covid 19. Sampai ujung tahun 2020 ini, Bagian Humas & Datin selesai menyuguhkan semua program-progaram yang dicanangkan, mulai pemberitaan yang sangat masih tugas pokok DKPP, seperti sidang-sidang perkara kode etik bagi penyelenggara pemilu, kegiatan-kegiatan seminar, FGD, workshop, dll yang melibatkan pimpinan atau terkait DKPP, penataan/perapian data dan information technologi, pembangunan dan pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menerima anugerah Peringkat Ketiga lembaga paling informative oleh Komisi Informadi Publik, dan penerbitan Jurnal dan Majalah DKPP.

Hikmah dalam peristiwa Covid 19, DKPP mampu beradaptasi dengan keterbatasan, Kegiatan Humas dan Datin tetap berjalan sebagai supporting upaya menunjukkan integritas, kredibilitas, dan akutabilitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), mampu bekerja efektif dan efisien, tepat, dan professional.

Yang utama, DKPP berhasil melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana melaksanakan tugas, mulai dari pengaduan elektoronik yang semakin efektif, inovasi persidangan virtual, dan rapat-rapat virtual.

Resolusi 2021, virus Corona 19 segera sirna, keluarga besar DKPP terhindar dari wabah berbahaya ini, patuh pada protokol pencegahan, dan selalu memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semangat dan "Jangan Lupa bahagia"

MENGAWAL INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
(Ketua DKPP RI)

Mengawal Integritas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem pemerintahan demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP sebagai lembaga peradilan berupaya memberikan muatan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun substansi kepemiluan. Kedua kerangka muatan teknis dan substantif tersebut kemudian diberikan konsep implementatifnya. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi syarat terwujudnya pemilu demokratis yakni, pertama, soal regulasi yang jelas dan tegas, kedua, peserta pemilu yang taat aturan, ketiga, pemilih cerdas dan partisipatif, keempat, birokrasi yang netral, dan kelima, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

Dalam kaitan mengenai sistem regulasi yang jelas dan tegas untuk saat ini sudah semakin terlihat lebih jelas. Misalnya peraturan yang mengatur tentang program sosialisasi; kampanye; dan upaya preventif terhadap praktik politik uang atau biaya kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Artinya, regulasi yang jelas dan tegas itu maka secara otomatis akan mengurangi tabiat individu yang cenderung mengabaikan profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab. Bahkan sekarang kita semakin diyakinkan oleh institusi KPU yang mempunyai konsep "ideologi procedural", sedangkan Bawaslu memiliki konsep "ideologi subtansial". Dalam konteks kedua pengertian itu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi menegakkan kode etik berusaha mengawinkan kedua konsep tersebut dengan menertibkan pelaksanaan eksekutif dan legislatifnya penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pemahaman itu, maka penguatan regulasi dan upaya pelembagaan nilai-nilai etika kepemiluan dalam konsep penerapan peraturan perundang-undangan yang konsisten tentu dibutuhkan perubahan undang-undang pemilu ke depan yang diharapkan dapat memastikan bisa melengkapi sisi-sisi lemah aturan yang memungkinkan sikap dan perilaku individu penyelenggara yang semula abu-abu menjadi lebih jelas dan pasti. Penyelenggaraan pemilu dapat diselenggarakan sesuai asas luber-judril tidak semata-mata mengandalkan pihak penyelenggara saja tetapi peran partai politik sebagai peserta menjadi sangat penting. Peran positif-konstruktif dari peserta pemilu akan menjadi penentu utama menghasilkan pemilu dan pilkada yang tidak hanya demokratis namun juga berkualitas. Peran proaktif peserta pemilu dalam mengikuti semua regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu akan menentukan kualitas proses dan hasil yang berkualitas. Mengapa peran positif peserta pemilu mentaati aturan itu penting? Hal itu karena berdasarkan persidangan kode etik DKPP, seringkali ditemukan bagaimana peserta pemilu kerapkali kurang mengindahkan himbauan

Mengawal Integritas
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

penyelenggara bahkan aturan yang sudah jelas melarang seperti kampanye diluar jadwal, pembagian paket sembako dengan embel-embel disaat hari tenang, dan penggunaan fasilitas negara seperti kampanye di sekolah, rumah ibadah dan lain-lain. Dalam persidangan DKPP akan terlihat dengan terang benderang, peserta mana yang taat dan tidak taat aturan.

Kerapkali ditemukan dalam persidangan kode etik DKPP, peserta pemilu menggoda penyelenggara terutama di tingkat adhoc. Oleh karena kasus ini banyak terjadi, maka DKPP pada periode ini sudah mengambil langkah dengan membuat aturan untuk urusan penyelenggara adhoc dilakukan speed control. Speed control dimaksudkan agar penyelenggara di tingkat kecamatan ke bawah dapat diselesaikan oleh KPU/Bawaslu. Maka dengan demikian, DKPP hanya menangani untuk tingkat kabupaten dan provinsi.Hal penting yang sering dilupakan kebanyakan orang ialah soal kompetensi dan integritas penyelenggara. Penyelenggara pemilu tidak boleh bertindak nekad dalam pengambilan kebijakan hanya dengan alasan melakukan ijtihad politik, padahal aturannya sudah jelas. Haram hukumnya bagi penyelenggara di tingkat kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi melakukan ijtihad politik terkait upaya untuk memaknai regulasi diluar batas kewenangan karena hal itu bukan menjadi ranah penyelenggara.

Dalam perspektif itu, Penyelenggara dituntut untuk tidak hanya peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi harus juga punya kepekaan terhadap etika (sense of ethics) karena etika itu tetap menjadi standar perilaku ideal bagi penyelenggara, dan kode etik penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Maka seorang penyelenggara pemilu harus paham terhadap peraturan-peraturan pemilu yang berkaitan langsung dengan sistem sanksi etika. Apabila seorang penyelenggara melakukan tindakan hukum yang bila itu dianggap dapat menylesaikan masalah yang bersifat temporar, namun dari aspek etika dianggap tidak patut, maka potensi tindakan tersebut dilaporkan ke DKPP. Ada banyak argumentasi mengapa pengadu melaporkan penyelenggara ke DKPP? Tentu banyak alasan, namun umumnya hampir menyangkut persoalan administrasi, tata kelola administrasi kepemiluan yang seringkali dijadikan sebagai alasan bahwa penyelenggara tidak bersikap profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu, untuk Bawaslu yang dianggap lamban atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Oleh karena itu, DKPP selalu memberikan pemahaman kepada penyelenggara bahwa etika personal merupakan fondasi untuk mengembangkan etika organisasi agar sikap dan tindakan individu dapat terkontrol dan dijaga secara baik. Etika penyelenggaraan diharapkan tidak hanya sebatas lisan, namun dalam bentuk sikap atau perbuatan, karena seorang penyelenggara memiliki tugas mulia, yaitu menghasilkan kepala negara, kepala daerah, termasuk legislator yang kemudian menjadi pembuat undang-undang. Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan banyak kalangan. Ketidakpuasan dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap proses dan hasil.

Mengawal Integritas
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memasuki periode kedua Lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini semakin mengalami penguatan secara kelembagaan terutama dari pelaksanaan program utama kelembaga yakni persidangan kode etik sebagai pelayanan bagi pencari keadilan dan menjadi bagian strategis dalam komunikasi dan penyelesaian konflik internal antar sesama penyelenggara pemilu. Konflik internal yang seringkali mengemuka di penyelenggara yakni terjadinya perbedaan pemahaman dan penafsiran apakah itu menyangkut tugas dan fungsi pelaksanaan lembaga penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu di setiap jenjang, maupun konflik yang menyulut disebabkan perbedaan pemahaman praktik tugas dan fungsi pelayanan administratif antara pimpinan dengan sekretariat. Peningkatan dan penguatan kelembagaan penegakan kode etik dilakukan oleh anggota DKPP periode 2017-2022 dengan meningkatkan kapasitas SDM dan struktur kelembagaan DKPP. Hal tersebut digerakkan dengan mengadakan kajian-kajian komprehensif terkait tindaklanjut mengenai sistem kelembagaan DKPP yang secara struktural mengalami perubahan signifikan. Struktur kelembagaan DKPP tidak lagi melekat dengan Kesekretariatan Jenderal Bawaslu dan akan berdiri sediri secara mandiri dalam bentuk sekretariat. Hal ini berdasarkan perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BARU PERTAMA KALI DINILAI

DKPP Raih Peringkat Tiga Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Cukup Informatif

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai Lembaga Negara non Struktural Cukup Informatif. Hal ini diumumkan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020).

CUKUP INFORMATIF

KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	76.23
2	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	69.09
3	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	65.68
4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	65.07
5	Dewan Ketahanan Nasional	64.27
6	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	62.39

Keluarga Besar
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Turut Berduka Cita
Atas Meninggalnya
Sawindri Hidayati, S.I.A
(Kepala Sub. Bagian Fasilitasi Penyiapan Perkara
pada Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan DKPP RI)
27 Oktober 1991 - 7 November 2020
humas-DKPP
www.dkpp.go.id
dkpp_ri
medsosdkpp

Innalillahi wainna ilaihi rajiun
Turut berduka cita sedalam-dalamnya
atas meninggalnya
AL IKHSAN
(Staf Sekretariat DKPP RI)
Semoga Almarhum dimuliakan di sisi-Nya, serta keluarga
yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan.
Aamin Yaa Robbal Alamin
humas-DKPP
www.dkpp.go.id
dkpp_ri
medsosdkpp
@DKPP_RI
DKPP RI

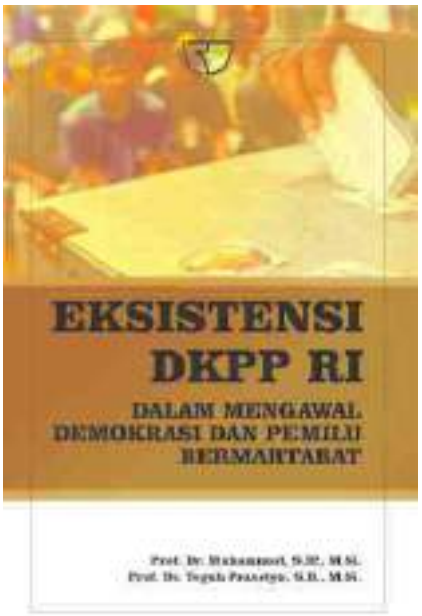
EKSISTENSI
DKPP RI
DALAM MENGAWAL
DEMOKRASI DAN PEMILU
BERMARTABAT

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.
Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
PEMILU
DI INDONESIA
KELEMBAGAAN, PELAKSANAAN,
DAN PENGAWASAN
SINAR GRAFIKA

Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si.
PERADILAN
ETIKA
PEMILU
Penguatan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemilu
Sekretariat DKPP

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M. Si
FILSAFAT
PEMILU

DKPP RI
PENEGAK ETIK PENYELENGGARA
PEMILU BERMARTABAT
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
MAHKAMAH
KONSTITUSI
DAN
KEPASTIAN HUKUM PEMILU
SINAR GRAFIKA

FILSAFAT
PEMILU
UNTUK PEMILU BERMARTABAT

KELEMBAGAAN
PEMILU
UNTUK PEMILU BERMARTABAT
Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat
VOTE
Prof. Dr. Teguh Prasetyo S.H., M. S
Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M. S

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
PEMILU
DAN
ETIKA
PENYELENGGARA
PEMILU BERMARTABAT

Vol.3, No.1

MAJALAH

DIAL-ETIKA

Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu

SEMANGAT BERETIKA DALAM PANDEMI